

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iv
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
LAPORAN KEUANGAN	3
1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	3
2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5
3 NERACA	6
4 LAPORAN OPERASIONAL	8
5 ARUS KAS	10
6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
BAB I. PENDAHULUAN	13
BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	20
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	35
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	43
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	65
BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	163
BAB VII. PENUTUP	165
LAMPIRAN	
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	167

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran V.1 : Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Transfer
- Lampiran V.2 : Rekapitulasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi
- Lampiran V.3 : Anggaran Pendapatan dan Realisasi berdasarkan SKPD dan Jenis Pendapatan
- Lampiran V.4 : Rincian Belanja Operasi
- Lampiran V.5 : Belanja Pegawai
- Lampiran V.6 : Belanja Barang Jasa
- Lampiran V.7 : Daftar Penerima Hibah Keagamaan
- Lampiran V.8 : Daftar Penerima Bantuan Sosial
- Lampiran V.9 : Belanja Modal
- Lampiran V.10 : Data Realisasi Belanja Tidak Terduga
- Lampiran V.11 : Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa T.A. 2019
- Lampiran V.12 : Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Lampiran V.13 : Rincian Piutang Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Lampiran V.14 : Tunjangan Komunikasi Insentif Dan Dana Operasional Pimpinan Anggota DPRD
- Lampiran V.15 : Persediaan 2019
- Lampiran V.16 : Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
- Lampiran V.17 : Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019
- Lampiran V.18 : Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019
- Lampiran V.19 : Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019
- Lampiran V.20 : Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Jaringan per 31 Desember 2019
- Lampiran V.21 : Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019
- Lampiran V.22 : Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019
- Lampiran V.23 : Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019
- Lampiran V.24 : Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019
- Lampiran V.25 : Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019
- Lampiran V.26 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019
- Lampiran V.27 : Total Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019
- Lampiran V.28 : Daftar Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2019
- Lampiran V.29 : Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019

- Lampiran V.30 : Utang Beban
- Lampiran V.31a : Daftar Sisa Hutang 2019
- Lampiran V.31b : Daftar Sisa Hutang 2018
- Lampiran V.31c : Daftar Sisa Hutang 2017
- Lampiran V. 31d : Daftar Sisa Hutang 2016
- Lampiran V. 31e : Daftar Sisa Hutang 2015
- Lampiran V. 31f : Rincian Mutasi Bertambah/Berkurang Utang Jangka Pendek Lainnya
- Lampiran V. 32 : Daftar Pendapatan Hibah-LO

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2. 1	Tabel <i>Indikator Kinerja Pemerintah</i> , Angka rata-rata lama sekolah (ARLS).....	31
Tabel 2. 2	Tabel <i>Indikator Kinerja Utama</i> , Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD.....	31
Tabel 2. 3	<i>Indikator Kinerja Utama</i> , Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP.....	32
Tabel 2. 4	<i>Indikator Kinerja Utama</i> , Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP.....	32
Tabel 3. 1	Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2019	40
Tabel 3. 2	Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2018	41
Tabel 4. 1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019	43
Tabel 5. 1	Pendapatan Pajak Daerah.....	68
Tabel 5. 2	Pendapatan Retribusi Daerah	69
Tabel 5. 3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD	72
Tabel 5. 4	Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD	73
Tabel 5. 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Izin Mendirikan Bangunan per OPD	74
Tabel 5. 6	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76
Tabel 5. 7	Belanja Operasi	84
Tabel 5. 8	Belanja Pegawai	84
Tabel 5. 9	Rincian Belanja Barang dan Jasa	85
Tabel 5. 10	Realisasi Belanja Modal	89
Tabel 5. 11	Realisasi Bantuan Partai Politik.....	91
Tabel 5. 12	Daftar Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per OPD.....	95
Tabel 5. 13	Daftar Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran TA. 2019.....	95
Tabel 5. 14	Data Rincian Rekening JKN	96
Tabel 5. 15	Piutang Pajak.....	100
Tabel 5. 16	Piutang PBB-P2	102
Tabel 5. 17	Rincian Piutang Retribusi	103
Tabel 5. 18	Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak.....	106
Tabel 5. 19	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	107
Tabel 5. 20	Data Penyertaan Modal	115
Tabel 5. 21	Tabel Aset Tetap	116

Tabel 5. 22	Tabel Tanah.....	117
Tabel 5. 23	Peralatan dan Mesin	118
Tabel 5. 24	Gedung dan Bangunan	122
Tabel 5. 25	Jalan, Irigasi dan Jaringan	126
Tabel 5. 26	Aset Tetap Lainnya	129
Tabel 5. 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	132
Tabel 5. 28	Pendapatan LO	139
Tabel 5. 29	Pendapatan Pajak LO	140
Tabel 5. 30	Pendapatan Retribusi-LO.....	140
Tabel 5. 31	Lain-lain PAD yang sah-LO	142
Tabel 5. 32	Bagi Hasil Pajak-LO	142
Tabel 5. 33	Bagi Hasil Bukan Pajak-LO.....	143
Tabel 5. 34	Rincian Beban Penyisihan	148
Tabel 5. 35	RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FKTP UPT PUSKESMAS WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019	161



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kepemerintahan yang baik (good government) antara lain ditandai dengan adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun Laporan Keuangan ini dengan maksud untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercaya.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mulai tahun



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019

anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai menerapkan SAP Berbasis Akruar.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akruar terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menguji ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan memuat informasi mengenai:

1. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 14) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- A. Pendapatan
 - B. Belanja
 - C. Transfer
 - D. Pembiayaan Netto
 - E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- A. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
 - B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019
 - C. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
- A. Aset Lancar.
 - B. Investasi Jangka Panjang.
 - C. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan.
 - D. Aset Lainnya.
 - E. Kewajiban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- A. Ekuitas Awal
 - B. Surplus/(Defisit)-LO TA 2019
 - C. Koreksi Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Laporan Operasional
- A. Penyajian LO Komparatif TA. 2019
 - B. Pendapatan LO
 - C. Beban
 - D. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Pos Luar Biasa
- 5.6. Penjelasan Laporan Arus Kas
- A. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
 - B. Arus Kas dari Investasi
 - C. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.
- 5.7. BLUD



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.8. Pengelolaan Dana JKN

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II.

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan

Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di antara 2°1'-2°28' Lintang Utara dan 98°10'-98°10'-98°58' Bujur Timur dan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas 10 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- o Sebelah timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- o Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- o Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
- o Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir.

Wilayah Humbang Hasundutan seluas 251.765,93 Ha terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dan 1 (satu) kelurahan.

Kemiringan tanah yang tergolong datar hanya 11 persen, landai sebesar 20 persen dan miring/terjal 69 persen.

Iklm di Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C.

c. Visi dan Misi

- i. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki visi:

“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- ii. Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
 1. Meningkatkan iman dan tawqā kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
 4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan;
 5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- iii. Sedangkan yang menjadi Motto Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
 1. Bekerja Keras.
 2. Bekerja Cerdas.
 3. Bekerja Serius.

2.4 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Humbang Hasundutan dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu dengan cara:

- a. Melakukan pendataan ulang potensi untuk penggalan/penguatan/perluasan pendapatan, evaluasi penerimaan tahun berjalan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya;
- b. Penghimpunan data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi Jasa Ketatausahaan dengan Dinas/Instansi Pengelola serta menjaring kembali potensi yang selama ini belum terpungut;
- d. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara rasional. Pajak/retribusi/pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan membayar dari masyarakat yang bersangkutan;

- e. Mengoptimalkan penggunaan dana secara transparan, objektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan dan Perundangan-undangan yang berlaku;
- f. Pengembangan mekanisme pembiayaan dan pembangunan sistem akuntansi, pembangunan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab serta penataan manajemen keuangan daerah;
- g. Peningkatan pemahaman pelaksanaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- h. Memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat sehingga dapat menggerakkan dan memberikan nilai tambah ekonomi rumah tangga masyarakat secara langsung.

Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah maupun Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- b. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan melalui *up-dating* data dan mengumpulkan informasi secara akurat yang menjadi indikator dalam penentuan besaran dana perimbangan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan Sumbangan Pihak Ketiga.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian belanja daerah, yaitu:

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung ini dialokasikan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang pengalokasiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kebijakan Belanja Tidak Langsung secara umum adalah:

- a. Belanja pegawai, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS serta Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Tiga Belas, Tambahan Penghasilan Daerah (TPD) PNS, belanja sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru non setifikasi, belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dan Bupati/Wakil Bupati;
- b. Belanja hibah dialokasikan untuk lembaga/organisasi yang langsung mendukung efektivitas pelaksanaan Pemerintah Daerah, antara lain Instansi Vertikal, PKK, Dharma Wanita, DPK KORPRI, Pramuka dan PMI, IBI dan IDI;
- c. Belanja Bantuan Sosial diberikan untuk mendukung kegiatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang secara tidak langsung mendukung pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, disamping hal tersebut besaran bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- e. Belanja Tidak Terduga untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

a. Belanja Pegawai

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian THR dan gaji ke-14;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai dengan formasi pegawai tahun 2019;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acres yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2019 dengan mempedomani undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan kepada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN;
6. Penganggaran Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat pasal 63 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun 2019 melalui DAK dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja pegawai dan tunjangan.

b. Belanja Bunga

Belanja Bunga dipergunakan untuk pembayaran Bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Belanja bunga pada R. APBD Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan tidak ada (NIHIL).

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat diberikan kepada lembaga/perusahaan/badan hukum tertentu agar harga jual produknya terjangkau. Lembaga/perusahaan/badan hukum tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan/atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekaitan dengan upaya khusus program nasional ketahanan pangan, dalam R.APBD TA.2019 ditampung dana subsidi untuk petani melalui kelompok tani dan/atau lembaga/perusahaan terkait yang ikut serta dalam upaya khusus program nasional ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian yang merupakan komponen upaya khusus ketahanan pangan dimaksud.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya, belanja hibah dan bantuan sosial



e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, yaitu:

1. 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah, dan
2. 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus).

Pada APBD TA. 2019 jumlah belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp 159.756.425.400 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBN sebesar Rp 105.690.046.000,00 (seratus lima milyar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh enam ribu rupiah) dan bersumber dari APBD berdasarkan ketentuan di atas sebesar Rp 57.569.416.432,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Sedangkan belanja bantuan kepada partai politik pada TA. 2019 sebesar Rp 474.999.514,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).

f. Belanja Tidak Terduga

Mengingat keterbatasan pendapatan daerah, proyeksi belanja tidak terduga TA 2019 disamakan dengan alokasi belanja tidak terduga TA. 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

4.3.1.2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Daerah untuk Belanja Langsung diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional, meliputi a) pendidikan, b) kesehatan, c) pekerjaan umum dan penataan ruang, d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan f) sosial.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi a) tenaga kerja, b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, c) pangan, d) pertanahan, e) lingkungan hidup, f) administrasi kependudukan dan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

pencatatan sipil, g) pemberdayaan masyarakat dan desa, h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, i) perhubungan, j) komunikasi dan informatika, k) koperasi, usaha kecil dan menengah, l) penanaman modal, m) kepemudaan dan olahraga, n) statistic, o) persandian, p) kebudayaan, q) perpustakaan, dan r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: a) kelautan dan perikanan, b) pariwisata, c) pertanian, d) kehutanan e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian, dan h) transmigrasi.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi *pada money follow program*. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Terkait dengan belanja ini, diharapkan program maupun kegiatan yang akan diimplementasikan dapat mewujudkan agenda pembangunan nasional dan pencapaian agenda pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan serta mengacu pada Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Mengingat keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki bila dibandingkan dengan kebutuhan, maka secara umum kebijakan pembelanjaan daerah diarahkan kepada kegiatan prioritas yang mempertimbangkan efisiensi pembiayaan tanpa mengabaikan efektifitas yang akan dicapai.

Kebijakan belanja langsung tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong penyusunan Dokumen perencanaan berbasis web atau dikenal dengan *e-planning* agar transparansi penggunaan anggaran terjamin sebagaimana yang dimatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur dengan cara :



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- a. Peningkatan kualitas dan proporsi anggaran belanja daerah pada sektor riil sesuai dengan potensi wilayah dan potensi masyarakat yaitu pada Bidang Pertanian dan peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Optimalisasi anggaran untuk pendidikan dari total belanja daerah, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS);
 - c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks kesehatan masyarakat;
 - d. Peningkatan kualitas dan proporsi anggaran belanja daerah pada penyediaan infrastruktur;
 - e. Peningkatan kualitas anggaran dalam penyediaan pelayanan kemasyarakatan yang berbasis teknologi yang telah tersedia terutama pada penerbitan izin.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan service mobil);
 - b. Pembatasan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI OPD/SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian, evaluasi dan perencanaan;
4. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan diperlukan dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah dan subsidi.
5. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2019 tersebut, maka kebijakan yang diambil dalam Rancangan APBD tahun 2019 adalah Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan direncanakan jumlahnya mencapai Rp1.105.798.644.266,-, adapun *outcome* yang diharapkan dari alokasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 tersebut adalah tercapainya pertumbuhan PDRB yang



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019

didorong oleh investasi pemerintah sebesar 20 % serta pengeluaran pemerintah berupa belanja modal infrastruktur setidaknya 30%. Dengan stimulasi investasi sektor pemerintah tersebut. Diharapkan sasaran pertumbuhan ekonomi $\pm 5\%$ di tahun 2019 dapat tercapai. Selain itu, alokasi anggaran belanja pemerintah daerah tahun 2019 tersebut diharapkan juga akan dapat memberikan dampak pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,20% dari angkatan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan dibawah 9%.

6. Upaya - Upaya Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan berpedoman pada RKPD tahun 2019 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2019
- b. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indek Pembangunan Manusia dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya beli.
- c. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun 2019.

Kebijakan Pembiayaan:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Dalam Tahun Anggaran 2019 sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hanya berasal dari SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada PT. Bank Sumut ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut.

2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Namun hingga saat penyusunan LKPD ini data perkembangan kinerja makro tersebut yang menggambarkan keadaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 belum dapat disajikan dalam LKPD ini. Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

2.1.1. Pendidikan

Penetapan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021. Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan akses pendidikan adalah **angka rata-rata lama sekolah (ARLS)**, yang dapat diartikan berapa lama penduduk usia 25 tahun keatas bersekolah dalam suatu daerah. Untuk usia 7-12 tahun adalah Sekolah Dasar, usia 13-15 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah usia 16-18 tahun dan Sarjana usia 19-24 tahun, artinya lama sekolah SD sampai SMP adalah 9 tahun, SM adalah 3 tahun dan Sarjana adalah 5 tahun. Dengan demikian jika seorang penduduk tamat sarjana maka lama sekolahnya adalah 17 tahun. Pemerintah telah menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak tamat SM. Program ini juga sangat mendukung agar kiranya semua penduduk Humbang Hasundutan sudah melek huruf. Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan target angka rata-rata lama sekolah tahun 2019 sebesar 10,25 sementara target nasional sebesar 8,8 tahun.

Salah satu upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan **peningkatan akses pendidikan**. Melalui akses ini diharapkan seluruh penduduk Humbang Hasundutan dapat sekolah minimal sampai SM karena akses sekolah sesuai SPM Pendidikan sudah tercapai. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut. Diantaranya yaitu program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, dan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

program pendidikan non formal. Perhitungan indikator angka rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 *Tabel Indikator Kinerja Pemerintah, Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	9,28 tahun	10,25	9,6	93,65

Perhitungan angka rata – rata lama sekolah didapat dari jenjang pendidikan terakhir jumlah penduduk berumur 25 tahun keatas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 adalah 9,6 tahun atau kelas 1 semester 1 SMA sederajat. Persentase ini dipengaruhi oleh masih banyak penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum tamat Sarjana (S-1). Dengan adanya Program Wajib belajar 12 tahun, pada dasarnya penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan umur produktif sudah rata-rata tamat SMA, namun umur lansia memang masih banyak yang tamat SMP dan SD.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator 1: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD

Tabel 2.2 *Tabel Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	-	99,98	99,63	99,64

Sesuai Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021, bahwa Indikator APS SD ini untuk tahun 2018 belum diukur.

Realisasi indikator ini menggambarkan masih adanya siswa usia 7-12 tahun yang tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar (SD) atau putus sekolah dan masih adanya usia 7 tahun yang masih sekolah di PAUD. Meskipun pencapaian target APS SD



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

tahun 2019 sudah hampir tercapai, namun diharapkan peran serta masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sekolah semakin meningkat.

Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS SD untuk tahun berikutnya.

Indikator 2: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

Tabel 2.3 *Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	-	99,86	97,25	97,39

Sesuai Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021, bahwa Indikator APS SMP ini untuk tahun 2018 belum diukur.

Realisasi indikator ini menggambarkan masih adanya siswa usia 13-15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau putus sekolah dan masih adanya usia 13 tahun yang masih sekolah di Sekolah Dasar (SD). Meskipun pencapaian target APS SMP tahun 2019 sudah hampir tercapai, namun diharapkan peran serta masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sekolah semakin meningkat.

Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS SD untuk tahun berikutnya.

Indikator 3: Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP

Tabel 2.4 *Indikator Kinerja Utama, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	45,24	47,00	47,69	101,47



Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil Ujian Nasional, angka ini memang masih jauh dari harapan secara nasional yaitu 65. Banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

- a. *Nilai Ujian Nasional SMP masih rendah;*
- b. *Rendahnya kompetensi guru;*
- c. *Rendahnya kompetensi manajerial Kepala Sekolah;*
- d. *Rendahnya kinerja Pengawas Sekolah sebagai supervisor pendidikan;*
- e. *Sekitar 9,41 % guru SD/SMP belum memiliki kualifikasi S1/A-IV;*
- f. *Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan prasekolah;*
- g. *Kekurangan guru dan penyebaran guru belum merata;*
- h. *Kurangnya alat/bahan praktek penunjang pembelajaran;*
- i. *Kurangnya pemanfaatan sarana penunjang pembelajaran yang dimiliki satuan pendidikan .*

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

2.1.2. Kesehatan

Jumlah kematian (mortalitas) yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 sebanyak 681 Jiwa. Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 adalah sebesar 5,28/ 1000 kelahiran atau 17 (tujuh belas) kasus dari 3.220 kelahiran hidup. Jumlah kasus ini menurun dari tahun 2018 yaitu sebanyak 19 kasus dari 3.408 kelahiran hidup atau 5,57/1000 kelahiran. Dan Untuk kematian Balita pada tahun 2019 tidak ada kasus.

Sedangkan kasus kematian Ibu sedikit meningkat ditahun 2019 yaitu sebanyak 5 (lima) kasus yang sebelumnya hanya 3 (tiga) kasus di tahun 2018. Hal ini disebabkan: (1) peningkatan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas, (2) kurangnya pengetahuan petugas kesehatan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, dan (3) terlambatnya keluarga mengambil keputusan untuk melaksanakan rujukan pasien yang sudah dalam kondisi kritis Hal ini dapat dicapai dengan terealisasinya berbagai program berkelanjutan dalam pembangunan bidang kesehatan antara lain:

1. Adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti pembangunan rumah dinas Puskesmas, pengadaan alat-alat kesehatan dan tersedianya obat dan perbekalan kesehatan (DAK) yang didistribusikan ke seluruh Puskesmas dan jaringannya.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

2. Penyuluhan dan Promosi Kesehatan (Spot/Iklan) melalui Media Elektronik Radio Pelita Batak 96,4 FM dengan durasi 5 spot per hari selama 10 bulan Maret s/d Desember 2019. Serta Pengadaan bahan/ material yaitu poster sebanyak 3.000 lembar yang terdiri dari: poster “Ayo Ke Posbindu” 500 lembar, poster “Imunisasi” 500 lembar, poster “Gunakan Selalu Jamban Sehat” 500 lembar, poster “Penyakit Vektor Rabies” 500 lembar, poster “Ayo Cegah Stunting (Pendek)” 500 lembar, poster “Gunakan Obat Secara Tepat Baca Informasi Dengan Cermat” 500 lembar.
3. Terlaksananya kegiatan akreditasi dan reakreditasi puskesmas untuk 4 (empat) puskesmas yaitu Puskesmas Hutagalung (Madya), Puskesmas Baktiraja (Madya), Puskesmas Pakkat (Madya) dan Puskesmas Saitnihuta (Madya);
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan seperti: terlaksananya Bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas untuk peningkatan akreditasi Puskesmas yakni pelatihan ACLS (Advanced Cardiac Life Support) sebanyak 7 orang Dokter Umum Puskesmas yang diselenggarakan di Hotel Grand Kanaya Medan. Terlaksananya uji kompetensi Jabfung Tenaga Kesehatan untuk 62 orang petugas kesehatan yang terdiri dari: Jabatan Fungsional Perawat 52 orang, Jabatan Fungsional Perawat Gigi 2 orang dan Jabatan Fungsional Radiografer 8 orang. Terselenggaranya Pembinaan Kepegawaian (PAK) dan Surat Keputusan Menduduki Jabatan (SKMJ) tenaga kesehatan.



BAB III.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan

APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 31 Desember 2018.

APBD tahun anggaran 2019 tidak mengalami perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetapi penjabaran Peraturan Bupati Humbang Hasundutan mengalami beberapa perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dipergunakan untuk mengakomodasi berbagai hal tentang penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat antara lain pembayaran tambahan penghasilan PNS untuk gaji THR dan gaji ke 13, penyesuaian terhadap rincian DBH-CHT, belanja dana BOS, penyesuaian terhadap rencana kegiatan DAK yang baru ditetapkan di awal tahun 2019, penyaluran BOS Afirmasi, perubahan PBI dan alokasi DAU tambahan serta penetapan hibah daerah program bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2019. Perubahan Peraturan Bupati itu terdiri dari:

1. Perubahan pertama adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kab. Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan tanggal 9 Mei 2019. Perubahan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran III.1.b.3 disebutkan bahwa apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019. Informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan sebelum penetapan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, namun Petunjuk Teknis DAK untuk masing-masing bidang serta rencana kegiatan DAK Fisik TA 2019 baru ditetapkan setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2019;

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target output, rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga dan ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (4a) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik dimaksud.

Penganggaran DAK Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2019 belum sesuai dengan Rencana Kegiatan DAK Fisik yang baru ditetapkan pada tanggal 04 Pebruari 2019 setelah APBD 2019 ditetapkan;

Selanjutnya pada Lampiran III.1.b.1.b disebutkan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 belum dianggarkan Kegiatan yang bersumber dari DBH-CHT karena alokasi DBH-CHT dimaksud baru ditetapkan setelah Penetapan Anggaran 2019;

2. Perubahan Kedua Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf (A) poin (10) dijelaskan bahwa Dalam hal Alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Humbang Hasundutan adalah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf (A) poin (10) dijelaskan bahwa dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD,



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya melalui Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/3889/SJ kepada Bupati/Walikota, diamanatkan bagi daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan kebutuhan pendanaan gaji dan tunjangan ke 13 serta THR agar menyediakan anggaran dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD.

4. Perubahan Keempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh Dana BOS Afirmasi sebesar Rp 5.802.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus dua juta rupiah) dan BOS Kinerja sebesar Rp 1.022.000.000,00 (Satu miliar dua puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf (A) poin (10) dijelaskan bahwa dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Kesehatan telah ditetapkan kenaikan iuran peserta PBI dari Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang berlaku sejak bulan Agustus 2019, dimana kekurangan iuran sampai dengan bulan Desember 2019 dibantu dari APBN sebagaimana diatur pada pasal 103A. Selanjutnya pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/KM.7/2019 tentang Pemotongan atas Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan Penyetoran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebesar Rp 1.542.800.000,00 (Satu miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/KM.7/2019 tentang Pemotongan atas Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan Penyetoran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran;

Selanjutnya sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Humbang Hasundutan Mendapatkan Alokasi Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2019 sebesar Rp 6.576.389.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan Pemerintah Daerah harus menganggarkan Penerima Hibah berikut penggunaannya dalam APBD, yaitu bantuan stimulan pembangunan rumah beserta biaya pendampingannya, kegiatan sosial pemulihan ekonomi, infrastruktur vital, lintas sektor, dan/atau pemantauan dan evaluasi.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 secara ringkas disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2019

	Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1. Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1.004.596.631.491,00	1.008.114.675.739,04	3.518.044.248,04
Belanja dan transfer	1.068.498.296.865,28	990.766.984.359,31	77.731.312.505,97
Surplus/(defisit)	(63.901.665.374,28)	17.347.691.379,73	81.249.356.754,01
2. Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	65.701.665.374,28	123.977.386.184,77	58.275.720.810,49
Pengeluaran Pembiayaan	1.800.000.000,00	1.658.430.865,00	(141.569.135,00)
Pembiayaan Netto	63.901.665.374,28	122.318.955.319,77	58.134.151.675,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	139.666.646.699,50	139.383.508.429,50

Berdasarkan tabel 3.1 diatas digambarkan bahwa :

1. Realisasi pendapatan TA. 2019 sebesar Rp 1.008.114.675.739,04 lebih besar senilai Rp 3.518.044.248,04 atau 100,35% dari anggaran sebesar Rp 1.004.596.631.491,00.
2. Realisasi Belanja dan transfer TA. 2019 sebesar Rp 990.766.984.359,31 lebih kecil Rp 77.731.312.505,97 atau 92,73% dari anggaran sebesar Rp 1.068.498.296.1865,28.
3. Pada APBD TA. 2019 terdapat surplus sebesar Rp 17.347.691.379,73. sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 122.318.955.319,77 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) sebesar Rp 139.666.646.699,50.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

B. Realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018.

Perbandingan realisasi tahun anggaran 2019 dengan tahun anggaran 2018 disajikan pada tabel 3.2. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan TA 2019 meningkat Rp 90.186.882.672,11 atau 9,83%.
2. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 meningkat Rp 71.814.213.908,31 atau 7,81%.
3. Pembiayaan netto TA 2019 menurun sebesar Rp 2.626.957.649,07 atau 2,10%.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Realisasi		TA. 2019 – TA. 2018	%
		2019	2018		
1.	Pendapatan dan Belanja				
	Pendapatan	1.008.114.675.739,04	917.927.793.066,93	90.186.882.672,11	9,83
	Belanja dan Transfer	990.766.984.359,31	918.952.770.451,00	71.814.213.908,31	7,81
	Surplus/(defisit)	17.347.691.379,73	(1.024.977.384,07)	18.372.668.763,80	(1.792,50)
2.	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	123.977.386.184,77	126.725.260.327,84	-2.747.874.143,07	(2,17)
	Pengeluaran Pembiayaan	1.658.430.865,00	1.779.347.359,00	-120.916.494,00	(6,80)
	Pembiayaan Netto	122.318.955.319,77	124.945.912.968,84	-2.626.957.649,07	(2,10)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	139.666.646.699,50	123.920.935.584,77	15.745.711.114,73	12,71

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2019, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya motivasi, kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah maupun pelaksanaan pada beberapa entitas sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan berbagai



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam bidang tugasnya;

- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah tidak terdata secara optimal dan target Pendapatan Asli Daerah tidak dapat tercapai;
- c. Belum efektifnya fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran dengan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas, ketidakterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, kesalahan penyajian laporan keuangan karena kekeliruan dalam menetapkan pos anggaran;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.



BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah SMP, dan Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

No.	KODE	SUB UNIT ORGANISASI
1	1 . 01 . 1 . 1	Dinas Pendidikan
2	1 . 01 . 39 . 1	Kantor UPT Pendidikan Doloksanggul
3	1 . 01 . 40 . 1	Kantor UPT Pendidikan Lintongnihuta
4	1 . 01 . 41 . 1	Kantor UPT Pendidikan Onangpanjang
5	1 . 01 . 42 . 1	Kantor UPT Pendidikan Pakkat
6	1 . 01 . 43 . 1	Kantor UPT Pendidikan Parlilitan
7	1 . 02 . 1 . 1	Dinas Kesehatan
8	1 . 02 . 2 . 1	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
9	1 . 02 . 3 . 1	UPT Puskesmas Matiti
10	1 . 02 . 4 . 1	UPT Puskesmas Sigompul
11	1 . 02 . 5 . 1	UPT Puskesmas Onangpanjang
12	1 . 02 . 6 . 1	UPT Puskesmas Pakkat
13	1 . 02 . 7 . 1	UPT Puskesmas Parlilitan
14	1 . 02 . 8 . 1	UPT Puskesmas Hutapaung
15	1 . 02 . 9 . 1	UPT Puskesmas Paranginan
16	1 . 02 . 10 . 1	UPT Puskesmas Bakkara
17	1 . 02 . 11 . 1	UPT Puskesmas Sijamapolang
18	1 . 02 . 12 . 1	UPT Puskesmas Tarabintang



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

No.	KODE	SUB UNIT ORGANISASI
19	1 . 02 . 13 . 1	UPT Puskesmas Hutagalung
20	1 . 02 . 14 . 1	UPT Puskesmas Saitnihuta
21	1 . 03 . 1 . 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	1 . 04 . 1 . 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	1 . 04 . 2 . 1	Kantor UPTD Air Minum
24	1 . 05 . 1 . 1	Satuan Polisi Pamong Praja
25	1 . 06 . 1 . 1	Dinas Sosial
26	2 . 01 . 1 . 1	Dinas Ketenagakerjaan
27	2 . 03 . 1 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
28	2 . 05 . 1 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
29	2 . 06 . 1 . 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	2 . 07 . 1 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
31	2 . 08 . 1 . 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	2 . 09 . 1 . 1	Dinas Perhubungan
33	2 . 10 . 1 . 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	2 . 11 . 1 . 1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
35	2 . 12 . 1 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
36	2 . 13 . 1 . 1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
37	2 . 17 . 1 . 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
38	3 . 02 . 1 . 1	Dinas Pariwisata
39	3 . 03 . 1 . 1	Dinas Pertanian
40	3 . 03 . 2 . 1	Dinas Peternakan dan Perikanan
41	4 . 01 . 1 . 1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
42	4 . 01 . 2 . 1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
43	4 . 01 . 3 . 1	Sekretariat Daerah Kabupaten
44	4 . 01 . 4 . 1	Sekretariat DPRD Kabupaten
45	4 . 01 . 5 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
46	4 . 01 . 6 . 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47	4 . 01 . 7 . 1	Kantor Camat Doloksanggul
48	4 . 01 . 8 . 1	Kantor Camat Lintongnihuta
49	4 . 01 . 9 . 1	Kantor Camat Onanganjang
50	4 . 01 . 10 . 1	Kantor Camat Pakkat
51	4 . 01 . 11 . 1	Kantor Camat Parlilitan
52	4 . 01 . 12 . 1	Kantor Camat Pollung
53	4 . 01 . 13 . 1	Kantor Camat Paranginan
54	4 . 01 . 14 . 1	Kantor Camat Baktiraja
55	4 . 01 . 15	Kantor Camat Sijamapolang



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

No.	KODE	SUB UNIT ORGANISASI
56	4 . 01 . 15 . 1	Kantor Camat Sijamapolang
57	4 . 01 . 16	Kantor Camat Tarabintang
58	4 . 01 . 16 . 1	Kantor Camat Tarabintang
59	4 . 01 . 17 . 1	Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul
60	4 . 02 . 1 . 1	Inspektorat Daerah Kabupaten
61	4 . 03 . 1 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
62	4 . 04 . 1 . 1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
63	4 . 04 . 1 . 2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (SKPKD)
64	4 . 05 . 1 . 1	Badan Kepegawaian Daerah

4.2 Kebijakan Akuntansi

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi untuk akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.



B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang lancar yang berumur sampai dengan satu tahun ditetapkan sebesar 5%;
- b) untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
		< 1 thn (lancar)	1 sd 2 thn (kurang lancar)	3 s.d. 5 thn (diragukan)	< 5 thn (macet)
1	Piutang Pajak Daerah	0,5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

a. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang



terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan Permanen (2) Investasi Non Investasi Permanen.

1) **Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi memadai (*reliable*).

2) **Penilaian**

Dapat diukur secara Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20%



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan menggunakan metode ekuitas.

- c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan lebih dari 50% Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk nonpermanen.

3) **Investasi Non Permanen**

Investasi bersifat Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen pada Kabupaten Humbang Hasundutan berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lampiran XVI.A KAPD Investasi.

Penilaian

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- a) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;
- b) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;
- c) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.
- d) Angsuran secara berturut-turut tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;
- e) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan
- f) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah



melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).



2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.



- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.



c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
 - 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.
- b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan. Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:
- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO
 - a) Pendapatan Pajak Daerah-LO
Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:



- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat ketetapan. Dokumen Pemerintah Daerah sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada maupun pada periode sebelumnya periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.



b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan. Pendapatan retribusi selain tersebut diatas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO terbit pengumuman

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

- (3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan eksekusi yang sah telah diterbitkan. Pada saat dokumen Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran ekonomi, mana yang lebih dahulu. timbulnya hak atas masuk sumber daya Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

- 4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan



untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- 2) **Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas** Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan Dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan mengakibatkan penambahan beban dilakukan pada akun ekuitas.

- c. **Beban Hibah**

Pengukuran lain-lain. Dalam hal dengan pembetulan Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada pada periode beban periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

dilakukan dengan Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.



g. **Beban Transfer**

Pengakuan Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D). Pengukuran Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada koreksi/penerimaan kembali beban transfer pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan periode berikutnya, dibukukan sebagai penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA Negara/Daerah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk “*Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.*”

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas Pertanggungjawaban Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir Tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.



C. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni:

- (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya;
- (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan
- (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2016 investasi pada PT. Bank Sumut disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Netto, yakni Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.




BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.008.114.675.739,04 atau mencapai 100,35% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2019 sebesar Rp1.004.596.631.491,00. Pendapatan Daerah TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp90.186.882.672,11 atau 9,83% dibandingkan dengan TA 2018.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp73.757.931.630,04; Pendapatan Transfer sebesar Rp768.373.327.819,00; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp165.983.416.290,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada Grafik 5.1 (dalam milyar).



Grafik 5.1 : Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan

Belanja Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp811.690.125.779,31 atau 91,26% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 sebesar Rp889.421.437.951,28. Realisasi Belanja mengalami kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2018 sebesar Rp52.968.780.163,31 atau naik 6,98%.


Sedangkan transfer yaitu transfer bantuan keuangan ke Desa dan bantuan keuangan lainnya terealisasi sebesar Rp179.076.858.580,00 dari anggaran sebesar



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019

Rp179.076.858.914,00 Nilai transfer tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp18.845.433.745,00 atau 11,76% bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp630.710.516.700,00; Belanja Modal sebesar Rp177.278.522.408,31; dan Belanja Tidak terduga sebesar Rp3.701.086.671,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2015 terlihat pada Grafik 5.2



Grafik 5.2 : Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Rp1.008.114.675.739,04, Belanja Daerah sebesar Rp811.690.125.779,31 serta Transfer sebesar Rp179.076.858.580,00 maka terdapat surplus Anggaran pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.347.691.379,73. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2019 adalah sebesar Rp122.318.955.319,77 berasal dari Pembiayaan Penerimaan sebesar Rp123.977.386.184,77 dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp1.658.430.865,00. Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019 sebesar Rp139.666.646.699,50.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan TA 2019 disajikan pada Lampiran V.1. dan V. 2.

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.1.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan TA 2019 adalah sebesar Rp1.008.114.675.739,04 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi anggaran pendapatan berdasarkan SKPD dan jenis pendapatan disajikan pada Lampiran V. 3.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

5.1.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Realisasi PAD pada TA 2019 adalah sebesar Rp73.757.931.630,04 atau mencapai 111,40% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp66.211.385.334,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2019 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	8.379.802.000,00	11.492.526.048,55	8.738.912.350,04
Retribusi Daerah	3.332.150.097,00	4.384.788.978,00	3.575.659.295,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.170.003.237,00	4.501.455.206,00	4.829.657.117,00
Lain-lain PAD yang Sah	48.329.430.000,00	53.379.161.397,49	75.591.625.050,89
Jumlah	66.211.385.334,00	73.757.931.630,04	92.735.853.812,93

5.1.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 sebesar Rp11.492.526.048.55 atau mencapai 137,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp8.379.802.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 lebih tinggi Rp2.753.613.698,51



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

atau 31,50% dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2019 serta realisasi TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel – LRA	60.400.000,00	77.550.309,00	70.255.500,00
Restoran – LRA	20.000.000,00	37.586.364,00	109.362.000,00
Rumah Makan – LRA	1.497.000.000,00	2.002.888.096,55	1.800.337.041,00
Kantin – LRA	22.000.000,00	37.088.400,00	9.413.860,00
Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya – LRA	1.920.000,00	0,00	500.000,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron–LRA	131.000.000,00	128.795.650,00	124.591.000,00
Reklame Kain – LRA	3.000.000,00	0,00	30.000,00
Reklame Melekat/Stiker – LRA	500.000,00	0,00	0,00
Reklame berjalan-LRA	1.000.000,00	0,00	657.000,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LRA	2.900.000.000,00	3.750.704.305,00	3.086.623.879,00
Mineral Bukan Logam dan Lainnya – LRA	1.900.000.000,00	3.237.529.995,00	2.109.774.075,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	1.500.000.000,00	1.447.501.494,00	1.070.743.001,04
BPHTB - Pemindahan Hak – LRA	342.982.000,00	772.881.435,00	356.624.994,00
Jumlah	8.379.802.000,00	11.492.526.048,55	8.738.912.350,04

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.1.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

2019	2018
Rp	Rp
4.384.788.978,00	3.575.659.295,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 adalah sebesar Rp4.384.788.978,00 atau mencapai 131,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.332.150.097,00.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan Realisasi pada TA 2019 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah – LRA	0,00	0,00	59.129.875,00
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda – LRA	46.000.000,00	10.832.500,00	12.029.600,00
Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara – LRA	78.617.282,00	100.825.000,00	85.400.000,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	80.000.000,00	72.700.000,00	42.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LRA	650.000.000,00	810.457.000,00	458.578.000,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	200.000.000,00	178.459.892,00	174.938.100,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA	129.482.815,00	106.072.680,00	133.645.330,00
Kendaraan Bermotor – LRA	1.105.000.000,00	1.894.750.000,00	1.074.118.250,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LRA	20.000.000,00	24.100.000,00	10.000.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Pendapatan Daerah	Retribusi	2019		2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelayanan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong – LRA	Pemeriksaan	61.200.000,00	48.430.000,00	70.795.000,00
Pelayanan Tempat Rekreasi – LRA		0,00	47.000.000,00	0,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha – LRA		68.000.000,00	37.145.000,00	44.450.000,00
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan – LRA		438.200.000,00	636.787.426,00	972.543.800,00
Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol – LRA		3.000.000,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi – LRA		200.000.000,00	0,00	61.578.340,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LRA		2.650.000,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Umum Lainnya		250.000.000,00	417.229.480,00	376.453.000,00
Jumlah		3.332.150.097,00	4.384.788.978,00	3.575.659.295,00

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2019:

- a) Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda–LRA merupakan retribusi yang dikelola Dinas Kesehatan Kab. Humbang Hasundutan dengan anggaran sebesar Rp46.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.832.500,00 atau hanya mencapai 23,55%.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dengan anggaran Rp78.617.282,00 terealisasi sebesar Rp100.825.000,00 atau mencapai 128,25% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- c) Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum dengan anggaran Rp80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp72.700.000,00 atau mencapai 90,88% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- d) Retribusi Pelayanan Pasar–Kios dengan anggaran Rp650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp810.457.000,00 atau mencapai 124,69% merupakan penerimaan retribusi melalui Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- e) Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi–LRA dengan anggaran Rp200.000.000,00 dan terealisasi Rp178.459.892,00 atau mencapai 89,23%. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- f) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan anggaran Rp129.482.815,00 terealisasi sebesar Rp106.072.680,00 atau mencapai 81,92% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui seluruh Kantor Kecamatan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5.3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Kantor Camat Doloksanggul	15.104.700,00	21.546.980,00	142,65	6.442.280,00
2	Kantor Camat Lintongnihuta	50.843.405,00	40.445.750,00	79,55	(10.397.655,00)
3	Kantor Camat Onanganjang	3.819.500,00	3.930.000,00	102,89	110.500,00
4	Kantor Camat Pakkat	22.161.350,00	17.746.750,00	80,08	(4.414.600,00)
5	Kantor Camat Parlilitan	7.171.000,00	7.118.500,00	99,27	(52.500,00)
6	Kantor Camat Pollung	-	-		-
7	Kantor Camat Paranginan	5.838.500,00	5.838.500,00	100,00	-
8	Kantor Camat Baktiraja	21.290.860,00	8.336.200,00	39,15	(12.954.660,00)
9	Kantor Camat Sijamapolang	3.253.500,00	1.110.000,00	34,12	(2.143.500,00)
10	Kantor Camat Tarabintang	-	-		-
Total		129.482.815,00	106.072.680,00	81,92	(23.410.135,00)

- g) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp1.105.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.894.750.000,00 atau mencapai 171,47% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5. 4 Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	226.150.000,00	113,08	26.150.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	55.500.000,00	111,00	5.500.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.100.000,00	102,00	100.000,00
4	Dinas Pertanian	850.000.000,00	1.608.000.000,00	189,18	758.000.000,00
Jumlah		1.105.000.000,00	1.894.750.000,00	171,47	789.750.000,00

- h) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LRA dengan anggaran Rp20.000.000,00 terealisasi Rp24.100.000,00 atau mencapai 120,50%. Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- i) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong dengan anggaran sebesar Rp61.200.000,00 terealisasi sebesar Rp48.430.000,00 atau mencapai 79,13%, merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- j) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi – LRA terealisasi Rp47.000.000,00 adalah retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi di Kab. Humbang Hasundutan.
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan anggaran Rp68.000.000,00 terealisasi sebesar Rp37.145.000,00 atau mencapai 54,63% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Dasar pemungutan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

- l) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan anggaran Rp438.200.000,00 terealisasi sebesar Rp636.787.426,00 atau mencapai 145,32% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Kantor Camat Doloksanggul, Kantor Camat Lintongnihuta, Kantor Camat Onan Ganjang, Kantor Camat Pakkat, Kantor Camat Parlilitan, Kantor Camat Pollung, Kantor Camat Paranginan, Kantor Camat Baktiraja, Kantor Camat Sijamapolang dan Kantor Camat Tarabintang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Izin Mendirikan Bangunan per OPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Kantor Camat Doloksanggul	4.000.000,00	4.210.231,00	105,26	210.231,00
2	Kantor Camat Lintongnihuta	4.000.000,00	12.387.000,00	309,68	8.387.000,00
3	Kantor Camat Onanganjang	1.500.000,00	9.200.000,00	613,33	7.700.000,00
4	Kantor Camat Pakkat	1.500.000,00	1.091.340,00	72,76	(408.660,00)
5	Kantor Camat Parlilitan	1.500.000,00	-	0,00	(1.500.000,00)
6	Kantor Camat Pollung	1.200.000,00	1.389.300,00	115,78	189.300,00
7	Kantor Camat Paranginan	1.500.000,00	6.159.862,00	410,66	4.659.862,00
8	Kantor Camat Baktiraja	1.000.000,00	696.000,00	69,60	(304.000,00)
9	Kantor Camat Sijamapolang	1.000.000,00	800.000,00	80,00	(200.000,00)
10	Kantor Camat Tarabintang	1.000.000,00	2.350.000,00	235,00	1.350.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	420.000.000,00	598.503.693,00	142,50	178.503.693,00
Total		438.200.000,00	636.787.426,00	145,32%	198.587.426,00

- m) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Anggarannya terdapat pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dasar penganggarannya adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

- n) Retribusi Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi –LRA dengan anggaran Rp200.000.000,00 dan tidak terealisasi, merupakan pendapatan retribusi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- o) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi dengan anggaran Rp2.650.000,00 dan tidak terealisasi, merupakan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
- p) Retribusi Jasa Umum Lainnya dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp417.229.480,00 atau mencapai 166,89 % merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Kantor UPTD Air Minum. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

5.1.1.a.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp	Rp
4.501.455.206,00	4.829.657.117,00

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum memiliki Perusahaan Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari PT. Bank Sumut.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 sebesar Rp4.501.455.206,00 atau mencapai 72,96% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.170.003.237,00. Realisasi tersebut adalah berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Sumut No. 155/Dir/SP-Spr/Psh/2019 perihal penyetoran Dividen PT. Bank



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Sumut Tahun Buku 2018 serta penyampaian Berita Acara RUPS Tahunan/RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dividen Tunai 60%	2.843.024.341,00
2.	Modal Disetor	1.658.430.865,00
	Jumlah	4.501.455.206,00

5.1.1.a.4. Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp	Rp
53.379.161.397,49	75.591.625.050,89

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 sebesar Rp53.379.161.397,49 atau mencapai 110,45% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp48.329.430.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 terdiri dari pendapatan jasa giro dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada Bank pemerintah, pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya, pendapatan denda keterlambatan, dan pendapatan kapitasi JKN dan BLUD, dengan rincian berikut:

Tabel 5.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin-LRA	0,00	1.328.381.836,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA	70.000.000,00	45.000.000,00	26.800.000,00
Jasa Giro Kas Daerah – LRA	4.550.000.000,00	2.076.468.058,09	3.834.762.962,27
Jasa Giro Bendahara – LRA	500.000.000,00	276.668.126,00	31.012.879,00
Pendapatan Bunga Deposito – LRA	8.000.000.000,00	10.044.336.634,51	5.093.041.191,05
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	125.000.000,00	2.049.896.773,08	609.096.899,63
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan –	141.102.400,00	339.469.764,70	1.312.070,40



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

LRA			
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan – LRA	43.000.000,00	0,00	45.571.273,04
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum – LRA	128.521.300,00	301.268.275,25	329.851.184,14
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA	37.926.300,00	0,00	658.415.630,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LRA	250.000.000,00	512.496.368,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LRA	100.000.000,00	25.980.400,00	613.538.327,45
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	225.246.674,86	55.982.031,91
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LRA	24.263.840.000,00	29.260.785.963,00	28.905.360.602,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	10.120.040000,00	6.893.162.524,00	35.386.880.000,00
Jumlah	48.329.430.000,00	53.379.161.397,49	75.591.625.050,89

5.1.1.b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan TA 2019 adalah sebesar Rp768.373.327.819,00 yang berarti mencapai 99,87% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp769.395.949.157,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi.

Realisasi pendapatan transfer TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	733.933.401.776,00	707.685.265.766,00	681.797.476.833,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	0,00	12.815.324.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –	12.815.324.000,00	47.872.738.053,00	25.731.463.721,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

LRA			
Bantuan	0,00	0,00	11.972.952.700,00
Keuangan – LRA			
Jumlah	769.395.949.157,00	768.373.327.819,00	719.501.893.254,00

5.1.1.b.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah LRA	Pusat-		2019		2018
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak		Hasil	11.147.196.000,00	7.619.726.600,00	11.487.983.560,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		Hasil	5.344.542.000,00	4.006.451.550,00	4.357.309.781,00
Dana Alokasi Umum		Umum	536.163.886.000,00	536.163.886.000,00	523.818.445.000,00
Dana Alokasi Khusus		Alokasi	181.277.777.776,00	159.895.201.616,00	142.133.738.492,00
Jumlah			733.933.401.776,00	707.685.265.766,00	681.797.476.833,00

5.1.1.b.1.a. Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH), dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil Pajak	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.564.320.000,00	744.742.650,00	2.016.499.100,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan – LRA	0,00	0,00	540.155.252,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	5.582.876.000,00	3.349.725.600,00	5.614.773.043,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari	0,00	0,00	0,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil Pajak	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke daerah			
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	0,00	3.525.258.350,00	3.316.556.165,00
	11.147.196.000,00	7.619.726.600,00	11.487.983.560,00

5.1.1.b.1.b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat- Bagi Hasil Bukan Pajak	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	655.816.000,00	393.489.600,00	191.014.500,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	983.593.000,00	590.155.800,00	701.234.591,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	226.353.000,00	69.038.750,00	29.255.886,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	0	55.455.400,00	39.287.950,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	57.927.000,00	28.963.500,00	17.427.394,00
Bagi Hasil dari Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum – LRA	3.420.853.000,00	2.406.182.500,00	2.772.202.960,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LRA	0	463.166.000,00	606.886.500,00
Jumlah	5.344.542.000,00	4.006.451.550,00	4.357.309.781,00

5.1.1.b.1.c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp	Rp
536.163.886.000,00	523.818.445.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi DAU TA 2019 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan telah diterima seluruhnya pada TA 2019 sebesar Rp536.163.886.000,00 yang terdiri dari DAU Formula Rp535.793.748.000,00 dan DAU Tambahan Rp370.138.000,00.

5.1.1.b.1.d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2019	Tahun 2018
Rp	Rp
159.895.201.616,00	142.133.738.492,00

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK 2019 terealisasi Rp159.895.201.616,00 atau mencapai 88,20% dari anggaran sebesar Rp181.277.777.776,00. DAK tahun 2019 terbagi dikelompok 2 (dua) kelompok yaitu DAK Fisik (Reguler dan penugasan) dan DAK Non Fisik.

5.1.1.b.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun anggaran 2019 adalah Dana Insentif daerah sebesar Rp12.815.324.000,00.

5.1.1.b.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dari Provinsi pada TA 2019 adalah sebesar Rp47.872.738.053,00 yang berarti mencapai 211,38% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Rp22.647.223.381,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Transfer Pemerintah Provinsi	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.495.020.871,00	12.399.510.148,00	5.683.908.838,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.173.537.398,00	7.642.765.733,00	1.355.509.297,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.796.301.773,00	13.886.790.688,00	4.808.618.408,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	800.000.000,00	3.265.979.733,00	1.487.766.805,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	8.382.363.339,00	10.677.691.751,00	12.395.660.373,00
Bagi Hasil Retribusi Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.647.223.381,00	47.872.738.053,00	25.731.463.721,00

5.1.1.b.4. Bantuan Keuangan – LRA

Tidak terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA pada Tahun 2019.

5.1.1.c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2019	Tahun 2018
165.983.416.290,00	Rp105.690.046.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi pada TA 2019 dan 2018 sebesar Rp**165.983.416.290,00** dari anggaran Rp**181.725.486.000,00** atau mencapai **91,34%** yang terdiri dari:

5.1.1.c.1. Pendapatan Hibah LRA

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah bersumber dari program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program dengan sumber pendanaan dari ADB dan IFAD yang tujuannya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di pedesaan dengan mendukung peningkatan irigasi, pengelolaan dan pemeliharaan irigasi. Jumlah yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp1.286.639.290,00 yang dilaksanakan di 3 (tiga) OPD yaitu Dinas



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Pertanian, Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hibah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah Hibah Nomor PHD-021/IPMIP/2018 untuk Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang pelaksanaannya secara bertahap mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp41.360.480.000,00 sehingga total Pendapatan Hibah – LRA Rp42.647.119.290,00

5.1.1.c.2. Pendapatan Lainnya – LRA yaitu penyaluran Dana Desa sebesar Rp123.336.297.000,00 atau terealisasi 100%.

5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2019 yaitu belanja sebesar Rp811.690.125.779,31 atau mencapai 91,26% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp889.421.437.951,28 dan Transfer dengan realisasi Rp179.076.858.580,00 dari anggaran Rp179.076.858.914,00 atau mencapai 100%.


Belanja Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2019 menurut organisasi, SKPD yang paling besar realisasi adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 187.523.053.481,00 atau 23,10 % dari total realisasi Belanja dan Pemerintah Daerah.

Komposisi 6 (enam) persentase terbesar SKPD Pengguna realisasi Anggaran Belanja TA 2019 tergambar pada grafik 5.3 sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**



Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2019 serta realisasi TA 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	673.409.953.595,00	630.710.516.700,00	586.957.336.537,00
Belanja Modal	212.002.434.356,28	177.278.522.408,31	168.860.963.829,00
Belanja Tidak Terduga	4.009.050.000,00	3.701.086.671,00	2.903.045.250,00
Jumlah	889.421.437.951,28	811.690.125.779,31	758.721.345.616,00

5.1.2.a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Rincian realisasi belanja operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.4.

Realisasi Belanja Operasi TA 2019 adalah sebesar Rp 630.710.516.700,00 atau mencapai 93,66% dari anggaran sebesar Rp 673.409.953.595,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai,



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Belanja Operasi

Belanja Operasi	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	385.764.429.500,00	375.891.720.646,00	350.518.597.342,00
Belanja Barang dan Jasa	275.828.987.295,00	246.595.059.254,00	228.903.989.195,00
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah	10.769.800.000,00	7.310.000.000,00	6.800.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.046.736.800,00	913.736.800,00	734.750.000,00
Jumlah	673.409.953.595,00	630.710.516.700,00	586.957.336.537,00

5.1.2.a.1. Belanja Pegawai

2019	2018
Rp	Rp
375.891.720.646,00	350.518.597.342,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp 375.891.720.646,00,00 mencapai 97,44% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 385.764.429.500,00. Realisasi Belanja Pegawai lebih besar Rp 25.373.123.304,00 atau 6,58% dari realisasi TA 2018.

Belanja pegawai dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Gaji dan Tunjangan	334.534.890.993,00	326.558.876.737,00	97,62	(7.976.014.256,00)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	46.092.335.277,00	44.695.134.975,00	96,97	(1.397.200.302,00)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.130.626.230,00	2.130.624.000,00	100,00	(2.230,00)
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	437.378.564,00		437.378.564,00
Belanja Uang Lembur PNS	1.011.177.000,00	762.273.000,00	75,38	(248.904.000,00)
Belanja Pegawai BLUD	1.995.400.000,00	1.307.433.370,00	65,52	(687.966.630,00)
	385.764.429.500,00	375.891.720.646,00	97,44	(9.872.708.854,00)



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

V.5. Rincian Belanja Pegawai berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran

5.1.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa

2019	2018
Rp	Rp
246.595.059.254,00	228.903.989.195,00

Realisasi Belanja Barang TA 2019 sebesar Rp246.595.059.254,00 mencapai 89,40 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp275.828.987.295,00. Realisasi Belanja Barang lebih besar Rp17.691.070.059,00 atau 7,73% dari realisasi TA 2018. Belanja Barang dan Jasa terdiri atas belanja sebagaimana berikut:

Tabel 5.9 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(kurang)
1	2	3	4=3/2*100	5=3-2
Belanja Bahan Pakai Habis	13.128.277.631,00	11.145.266.337,00	84,90	(1.983.011.294,00)
Belanja Bahan/Material	15.938.956.125,00	12.609.303.754,00	79,11	(3.329.652.371,00)
Belanja Jasa Kantor	25.218.014.498,00	20.343.820.743,00	80,67	(4.874.193.755,00)
Belanja Premi Asuransi	4.140.000.000,00	3.865.289.848,00	93,36	(274.710.152,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.242.148.501,00	8.122.123.060,00	87,88	(1.120.025.441,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	8.497.025.600,00	8.041.448.188,00	94,64	(455.577.412,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.839.268.300,00	2.417.523.360,00	131,44	578.255.060,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	247.435.000,00	179.950.000,00	72,73	(67.485.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.675.832.000,00	1.363.072.000,00	81,34	(312.760.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman	15.924.396.040,00	13.274.534.780,00	83,36	(2.649.861.260,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	944.397.000,00	803.114.520,00	85,04	(141.282.480,00)
Belanja Pakaian Kerja	466.413.000,00	396.946.200,00	85,11	(69.466.800,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	506.982.000,00	490.682.200,00	96,78	(16.299.800,00)
Belanja Perjalanan Dinas	47.908.543.152,00	46.741.260.642,00	97,56	(1.167.282.510,00)
Belanja Pemeliharaan	9.979.034.002,00	7.903.911.424,00	79,21	(2.075.122.578,00)
Belanja Jasa Konsultansi	3.336.862.997,00	1.769.041.100,00	53,02	(1.567.821.897,00)
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.331.654.095,00	22.445.136.295,00	76,52	(6.886.517.800,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.170.847.000,00	2.016.035.951,00	63,58	(1.154.811.049,00)
Belanja Honorarium Non Pegawai	292.400.000,00	112.400.000,00	38,44	(180.000.000,00)
Belanja Honorarium PNS	5.123.785.000,00	3.673.240.500,00	71,69	(1.450.544.500,00)
Belanja Honorarium Non PNS	20.073.363.000,00	18.208.262.237,00	90,71	(1.865.100.763,00)
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.534.700.000,00	1.709.900.000,00	48,37	(1.824.800.000,00)



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(kurang)
Belanja Uang Transport/Uang Saku	9.261.038.000,00	9.068.986.025,00	97,93	(192.051.975,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.047.614.354,00	49.893.810.090,00	108,35	3.846.195.736,00
Jumlah	275.828.987.295,00	246.595.059.254,00	89,40	(29.233.928.041,00)

Rincian Belanja dan Jasa berdasarkan SKPD juga disajikan pada lampiran V.6.

5.1.2.a.3. Belanja Hibah

2019	2018
Rp	Rp
7.310.000.000,00	6.800.000.000,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Realisasi Hibah sebesar Rp7.310.000.000,00 anggaran sebesar Rp10.769.800.000,00 atau mencapai 67,87% terdiri atas :

Realisasi Hibah sebesar Rp7.310.000.000,00 terdiri atas :

- 1) **Pramuka**, dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Humbang Hasundutan TA. 2019 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 191/PORA/XI/2019 dan Nomor : 80/23HH/XI/2019 sebesar Rp249.100.000,00
- 2) **Kodim 0210/TU**, dipergunakan untuk Program Sejuta Jamban Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 440/181/Kesehatan/X/2019 dan Nomor : B/721/X/2019 sebesar Rp294.000.000,00
- 3) **Dekopinda**, dipergunakan untuk menunjang kinerja dan biaya Operasional Dewan Koperasi Indonesia sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 530/1351/KOPEDAGIN/XI/2019 dan Nomor : 10/DEKOPINDA-HH/XI/2019 sebesar Rp25.000.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- 4) **KONI**, dipergunakan untuk biaya Operasional Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan kerja Komite Olahraga Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 124/PORA/VIII/2019 dan Nomor : 12/KONI-HH/VIII/2019 sebesar Rp350.000.000,00
- 5) **BOP PAUD**, digunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai SK Nomor : 203 Tahun 2019 Tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp3.993.300.000,00
- 6) **BOP Pendidikan Kesetaraan**, dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai SK Nomor : 150 Tahun 2019 dan SK Nomor : 240 Tahun 2019 Tanggal 28 November 2019 sebesar Rp48.600.000,00
- 7) **YLKI**, dipergunakan untuk Biaya Operasional Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 530/745/KOPEDAGIN/VII/2019 dan Nomor : 83/YLKI-HH/VII/2019 sebesar Rp30.000.000,00
- 8) **KPU**, digunakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sesuai NPHD Nomor: 978/BKB.POL/X/2019 dan Nomor: 2380/KU.07-SPJ/1216/X/2019 sebesar Rp350.000.000,00
- 9) **Keagamaan**, digunakan untuk bantuan pembangunan kepada Rumah Ibadah di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai SK Nomor : 34 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp1.970.000.000,00 yang terdiri dari 96 penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran V.7.

5.1.2.a.4. Belanja Bantuan Sosial

<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
913.736.800,00	734.750.000,00

Belanja bantuan sosial dimaksud untuk meningkatkan status sosial masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Realisasi tahun 2019 sebesar Rp912.736.800,00 dari anggaran sebesar Rp1.046.736.800,00 atau mencapai 87,29%.

Realisasi bantuan sosial terdiri atas :

No	Penerima Bantuan	Nilai (Rp)
	Bantuan Sosial	
1	Bantuan Sosial Korban Bencana	67.000.000,00
2	Bantuan Sosial BLM Pamsimas	846.736.800,00
	Jumlah	913.736.800,00

Daftar Penerimaan Bantuan Sosial disajikan dalam Lampiran V.8.

Sedangkan penerima Bantuan Sosial BLM Pamsimas terdiri dari:

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH
1	Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Karya Desa Karya Kec. Pakkat	209.045.200,00
2	Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Pargamanan Desa Simataniari Kec. Parlilitan	204.313.200,00
3	Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Sitapung Desa Sionam Hudon Runggu Kec. Parlilitan	264.373.200,00
4	Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Sihastoruan Desa Sihotang Hasugian Toruan Kec. Tarabintang	169.005.200,00
	TOTAL	846.736.800,00

5.1.2.b. Belanja Modal

2019	2018
Rp	Rp
177.278.522.408,31	168.860.963.829,00

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan mesin dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebesar Rp177.278.522.408,31 yang berarti mencapai 83,62% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 212.002.434.356,28. Realisasi belanja modal ini bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun sebelumnya sebesar Rp168.860.963.829,00 maka realisasi belanja modal naik sebesar Rp8.417.558.579,31 atau 4,98%. Rincian Belanja Modal berdasarkan SKPD juga disajikan pada lampiran V.9 Realisasi Belanja Modal menurut jenis adalah sebagai berikut:

Belanja Modal	Tahun 2019		Tahun 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	507.620.000,00	395.000.288,00	461.987.150,00
Belanja Peralatan dan Mesin	44.958.092.702,00	47.799.542.996,00	24.191.541.058,00
Belanja Bangunan dan Gedung	41.223.607.993,00	25.619.017.891,31	41.909.171.698,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.484.219.962,28	89.996.357.149,00	94.100.286.001,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.828.893.699,00	13.468.604.084,00	8.197.977.922,00
Jumlah	212.002.434.356,28	177.278.522.408,31	168.860.963.829,00

Belanja Modal bila dibandingkan dengan realisasi adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Realisasi Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	BERTAMBAH/ (KURANG)	%
BELANJA MODAL	212.002.434.356,28	177.278.522.408,31	(34.723.911.947,97)	83,62
Belanja Modal Tanah	507.620.000,00	395.000.288,00	(112.619.712,00)	77,81
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.958.092.702,00	47.799.542.996,00	2.841.450.294,00	106,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.223.607.993,00	25.619.017.891,31	(15.604.590.101,69)	62,15
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.484.219.962,28	89.996.357.149,00	(27.487.862.813,28)	76,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.828.893.699,00	13.468.604.084,00	5.639.710.385,00	172,04

Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya terdapat realisasi yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pelampauan Anggaran ini terjadi akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2019 untuk pengalokasian kegiatan yang bersumber dari DAK dan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

kegiatannya terealisasi dimana sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, pada Lampiran III.1.b.3 disebutkan bahwa apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

5.1.2.c. Belanja Tidak Terduga

<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
3.701.086.671,00	2.903.045.250,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Dasar pelaksanaan Belanja Tidak Terduga adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi BTT sebesar Rp3.701.086.671,00 dari anggaran sebesar Rp4.009.050.000,00 atau mencapai 92,32%.

Belanja Tidak terduga pada TA. 2019 disajikan pada Lampiran V.10

5.1.2.d. TRANSFER

<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
179.076.858.580,00	160.231.424.835,00

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Transfer Ke Desa Tahun 2019 yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung pos Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp178.601.859.400,00 yang terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp123.336.297.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Rp55.265.562.400,00.

Jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp55.265.562.400,00 Pendapatan dari Transfer sebesar Rp123.336.297.000,00 dan Lain-lain sebesar Rp473.166.626,68 ditambah dengan penerimaan pembiayaan (silpa Tahun 2018) sebesar Rp3.784.991.561,00 dengan anggaran belanja sebesar Rp179.647.352.948,00 dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal Bumdes) Rp3.836.614.557,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp163.680.858.488,50, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.762.633.678,00

Dengan demikian, sisa anggaran belanja TA. 2019 yang ada di kas desa adalah sebesar Rp17.201.516.982,18 sebagaimana disajikan pada lampiran V.11.

Sedangkan belanja bantuan partai politik secara terinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Realisasi Bantuan Partai Politik

No	Nama Partai Politik	Realisasi SP2D	SPJ	Ket
1	NASDEM	64.364.088,00	64.364.088,00	
2	PKB	27.450.580,00	27.450.580,00	
3	PDIP	78.537.033,00	78.537.033,00	
4	GOLKAR	114.290.973,00	114.290.973,00	
5	GERINDRA	71.338.260,00	71.338.260,00	
6	DEMOKRAT	28.293.753,00	28.293.753,00	
7	PAN	8.184.382,00	8.184.382,00	
8	HANURA	68.602.775,00	68.602.775,00	
9	PSI	4.926.382,00	4.926.382,00	
10	PERINDO	9.010.954,00	9.010.954,00	
	Jumlah	474.999.180,00	474.999.180,00	

5.1.3. PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk manfaat surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2019 adalah sebesar Rp122.318.955.319,77 yang berarti 191,42 % dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp63.901.665.374,28. Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp123.977.386.184,77 mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SILPA tahun lalu dan Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Pemanen Lainnya.

5.1.3.a.1. Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2019. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Humbang Hasundutan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2018 sebesar Rp123.920.935.584,77 dan

5.1.3.a.2. Penerimaan Kembali Investas Non permanen Lainnya atas Dana Bergulir Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp56.450.600,00

5.1.3.b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp1.658.430.865,00 untuk penyertaan modal pada PT. Bank Sumut. Penyertaan modal tersebut dananya bersumber dari modal disetor 35 persen dari penggunaan laba PT. Bank Sumut tahun 2018.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan surplus Anggaran sebesar Rp17.404.141.979,73 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp124.945.912.968,84 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019 sebesar Rp139.666.646.699,50. SILPA TA 2019 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto.

5.2.1. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

5.2.1.a. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp123.920.935.584,77 yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal TA 2019 sebesar Rp123.920.935.584,77 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasunduta TA 2018.

5.2.1.b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp17.347.691.379,73 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp122.318.955.319,77 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019 sebesar Rp139.666.646.699,50

5.2.2. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2019 sebesar Rp139.666.646.699,50 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp130.698.592.777,50; Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.386.435,00; kas di BLUD Rp6.728.328.139,00 kas di FKTP sebesar Rp303.274.501,00 dan kas di BOS Rp1.933.064.847,00.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas.

Selanjutnya pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2019. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.3.1. ASET

5.3.1.a. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.a.1. Kas di Kas Daerah

Tahun 2019	Tahun 2018
(Rp)	(Rp)
130.698.592.777,50	47.098.931.325,77

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro pada Bank Sumut, BNI dan BRI, Bank Mandiri Giro:

Rekening Giro Bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro yang Saldo Kas di Kas Daerah pada neraca adalah sebesar Rp130.698.592.777,50, sedangkan pada Saldo Kas di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp130.698.592.777,50 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 020	182.500.00	-
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 033	78.263.937.952.51	45.903.467.343.80
BNI Cabang Balige AC. No. 0178952582	51.195.254.653.00	40.773.909.00
BRI 1096.01.000481.30.7	1.239.217.256.00	1.112.191.524.24
Mandiri 107.020436016-0	415.99	748.73
Jumlah	130.698.592.777.50	47.056.433.525.77

5.3.1.a.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp99.074.685,00 dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5.12 Daftar Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per OPD

No.	Nama OPD	Nama Rekening Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Pendapatan JKN	51.596.557,00
2	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Retribusi Pelayanan Pasar	1.474.000,00
3	Dinas Pariwisata	Retribusi Tempat Rekreasi	3.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	43.004.128,00
Total			99.074.685,00

5.3.1.a.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD, sebagai berikut:

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
3.386.435,00	1.737.032.134,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.386.435,00 terdiri atas Sisa Uang Persediaan (UP/TU) pada 2 SKPD dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Daftar Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran TA. 2019

No.	Nama SKPD/SUB UNIT SKPD	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor
1	Dinas Pendidikan/SMP Negeri 3 Parlilitan	757.488,00	09 Januari 2020
		141.736,00	03 Februari 2020
	Sub Total	899.224,00	
2	Dinas Pendidikan/SMP Negeri 4 Pollung	2.123.500,00	10 Januari 2020
	Sub Total	2.123.500,00	
3	Kantor Camat Pakkat	363.711,00	10 Januari 2020
	Sub Total	363.711,00	
Total		3.386.435,00	



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.3.1.a.4. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.728.328.139,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal BLUD	:	Rp	3.165.347.852,00
Pendapatan BLUD	:	Rp	29.260.785.963,00
Realisasi BLUD	:	Rp	25.697.805.676,00
Saldo	:	Rp	6.728.328.139,00

Penjelasan terinci mengenai Laporan Keuangan BLUD dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan BLUD.

5.3.1.a.5. Kas di Bendahara FKTP

Rekening Bendahara dan kapitasi JKN pada FKTP yang diakui bagian dari kas daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp303.274.501,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Data Rincian Rekening JKN

No.	Nama FKTP	No. Rekening Bank	Sisa JKN	Jumlah di R/K	Tunai	Selisih			Ket.
						Bank	Tunai	Total	
1	FKTP UPT Puskesmas Matiti	321.01.02.000328-7	50.624.735,00	45.708.403,00	4.916.332,00			-	
2	FKTP UPT Puskesmas Sigompul	321.01.02.000326-3	60.124.368,00	60.124.368,00	-			-	
3	FKTP UPT Puskesmas Onanganjang	321.01.02.000336-6	2.352.056,00	2.352.056,00	-			-	
4	FKTP UPT Puskesmas Pakkat	321.01.02.000331-7	68.654.291,00	68.639.216,00	15.075,00			-	
5	FKTP UPT Puskesmas Parlilitan	321.01.02.000334-2	29.290.454,00	26.655.051,00	2.745.404,00		110.001,00	110.001,00	Utang Pajak JKN 2019
6	FKTP UPT Puskesmas Hutapaung	321.01.02.000329-9	37.529.566,00	36.077.544,00	1.452.022,00			-	
7	FKTP UPT Puskesmas Paranginan	321.01.02.000325-0	2.236.700,00	531.395,00	1.705.305,00			-	
8	FKTP UPT Puskesmas Baktiraja	321.01.02.000331-1	8.819.392,00	5.887.486,00	2.931.906,00			-	
9	FKTP UPT Puskesmas Bonandolok	321.01.02.000332-9	19.571.276,00	18.894.264,00	677.012,00			-	
10	FKTP UPT Puskesmas Tarabintang	321.01.02.000335-4	13.499.993,00	12.875.993,00	660.162,00		36.162,00	36.162,00	Utang Pajak JKN



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

No.	Nama FKTP	No. Rekening Bank	Sisa JKN	Jumlah di R/K	Tunai	Selisih			Ket.
						Bank	Tunai	Total	
									2019
11	FKTP UPT Puskesmas Hutagalung	321.01.02.000330-5	44.969,00	44.969,00	-			-	
12	FKTP UPT Puskesmas Saitnihuta	321.01.02.000327-5	10.526.701,00	9.077.700,00	1.449.001,00			-	
Jumlah			303.274.501,00	286.868.445,00	16.552.219,00	-	146.163,00	146.163,00	

Penjelasan lebih rinci pengelolaan dana JKN sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo awal rekening bank FKTP Puskesmas 2019	499.775.350,00
2	Saldo awal kas tunai FKTP Puskesmas 2019	200.495,00
3	Jumlah	499.975.845,00
4	Pendapatan JKN TA 2019	6.499.294.524,00
5	Realisasi Belanja JKN 2019	6.695.995.868,00
6	Sisa=(3+4)-5	303.274.501,00
7	Saldo akhir rekening bank FKTP Puskesmas 2019	286.868.445,00
8	Saldo akhir kas tunai FKTP Puskesmas 2019	16.552.219,00
9	Jumlah (9=7+8)	303.420.664,00
10	Selisih(10=9-6)	146.163,00
11	Pajak TA. 2019 disetor TA. 2020	146.163,00
12	Sisa (12=10-11)	0

5.3.1.a.6. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.933.064.847,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dana BOS Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2019 pada 40 SMP Negeri sebesar Rp1.073.743.292,00 ;
- Dana BOS Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2019 pada 213 SD Negeri sebesar Rp859.321.555,00,-

Penjelasan tentang Dana BOS sebesar Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp**1.933.064.847,00**, yang terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp256.781.272,00 dan Kas Di rekening Bank sebesar Rp1.676.283.575,00 yaitu sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Kas BOS SD Negeri per 1 Januari 2019	1.163.816.166,00
2	Saldo Awal Kas BOS SMP Negeri per 1 Januari 2019	298.330.062,00
3	Jumlah saldo awal kas BOS 1 Januari 2019 (3=1+2)	1.462.146.228,00
4	Penerimaan Dana BOS SD Negeri TA 2019 APBD sesuai NPH	26.155.080.000,00
5	Penerimaan Dana BOS SMP Negeri TA 2019 APBD sesuai NPH	15.205.400.000,00
6	Jumlah Penerimaan Dana BOS SD Negeri /SMP Negeri TA. 2019 (3=4+5)	41.360.480.000,00
7	Realisasi Belanja Dana BOS SD Negeri TA. 2019	26.459.574.611,00
8	Realisasi Belanja Dana BOS SMP Negeri TA. 2019	14.429.986.770,00
9	Jumlah Realisasi Belanja Dana BOS TA 2019 (9=7+8)	40.889.561.381,00
10	Jumlah Sisa Kas BOS yaitu saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2019 (10=3+6-9)	1.933.064.847,00

5.3.1.a.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya sebesar Rp 172.259.016,00 merupakan Utang PFK pada bendahara pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Data Rincian Kas Lainnya per OPD

NO	SKPD/SUB UNIT	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran TA. 2019	Sisa Kas Di Rekening Bendahara Pengeluaran	Selisih Utang Pajak BLUD dengan Pembayaran Beban Listrik RSUD BLUD	Jumlah Kas Lainnya
1	SMP Negeri 4 Doloksanggul	244.750.00	0.00		244.750.00
2	SMP Negeri 3 Parlilitan	693.000.00	0.00		693.000.00
3	SMP Negeri 4 Pollung	68.957.00	10.106.775.00		10.175.732.00
3	RSUD (BLUD)		0.00	148.749.926.00	148.749.926.00
4	UPT Puskesmas Tarabintang	1.487.837.00	0.00		1.487.837.00
5	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	534.546.00	-		534.546.00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.320.975.00	0.00		10.320.975.00
7	Dinas Pertanian	52.250.00	0.00		52.250.00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

NO	SKPD/SUB UNIT	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran TA. 2019	Sisa Kas Di Rekening Bendahara Pengeluaran	Selisih Utang Pajak BLUD dengan Pembayaran Beban Listrik RSUD BLUD	Jumlah Kas Lainnya
	JUMLAH	13.402.315.00	10.106.775.00	148.749.926.00	172.259.016.00

5.3.1.a.8. Investasi Jangka Pendek

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki investasi jangka pendek.

5.3.1.a.9. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.855.089.996,89 terdiri atas Piutang Pendapatan Asli Daerah dan Piutang Transfer dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Piutang Pendapatan Asli Daerah	18.893.349.570,64	18.207.531.799,05
Piutang Pajak	3.825.637.203,55	4.215.695.361,55
Piutang Retribusi	1.823.540.999,00	1.492.857.191,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.739.506.925,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	13.244.171.368,09	9.759.472.321,50
Piutang Transfer	8.961.740.426,25	21.650.284.091,62
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.421.418.862,00	
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.540.321.564,25	21.650.284.091,62
Piutang Pendapatan Lainnya		
Piutang Pendapatan Lainnya	-	-
JUMLAH	27.855.089.996,89	39.857.815.890,67

a. Piutang Pendapatan Asli Daerah

Saldo piutang pendapatan asli daerah per 31 Desember 2019 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

a.1. Piutang Pajak

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	3.825.637.203,55	4.215.695.361,55

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum di terima pendapatannya. Piutang Pajak tersebut terdiri atas:

Tabel 5.15 Piutang Pajak

NO	PAJAK	PIUTANG 31 DESEMBER 2018	KETETAPAN TAHUN 2019	PEMBAYARAN TA. 2019	PIUTANG 31 DESEMBER 2019
1	Hotel	5,980,000.00	77,550,309.00	77,550,309.00	5,980,000.00
2	Restoran	345,779,475.00	1,804,301,385.55	2,077,562,860.55	72,518,000.00
3	Hiburan	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
4	Reklame	91,905,200.00	110,109,650.00	128,795,650.00	73,219,200.00
5	Penerangan Jalan Umum	0.00	3,750,704,305.00	3,750,704,305.00	0.00
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	644,502,543.55	2,794,752,623.00	3,237,249,995.00	202,005,171.55
7	PBB-P2	3,127,103,143.00	1,831,622,711.00	1,490,505,622.00	3,468,220,232.00
8	BPHTB	0.00	776.151.035.00	772,881,435.00	3.269.600.00
	JUMLAH	4,215,695,361.55	11,145,192,019.55	11,535,250,176.55	3,825.637.203.55

1. Piutang Pajak Hotel sebesar Rp5,980,000.00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan tagihan Pajak Hotel Tahun 2010 s/d 2016.
2. Piutang Pajak Restoran sebesar Rp72,518,000.00 (tujuh puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) merupakan tagihan pajak Restoran Tahun 2010 s/d 2019.
3. Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp425,000.00 merupakan ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar.
4. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp73,219,200.00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) merupakan ketetapan pajak Reklame Tahun 2011, 2013, 2014, 2015 dan Tahun



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

2019 yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya.

5. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp202,005,171.55 (dua ratus dua juta lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh lima sen) merupakan ketetapan pajak Tahun 2012 s/d 2018 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya.
6. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp3.269.600,00 (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) merupakan ketetapan pajak sampai dengan tahun 2019 kurang bayar dan belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2019.
7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar Rp3,468,220,232.00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Piutang tersebut terdiri atas pengalihan Piutang PBB P2 dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 dan Piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

Realisasi pembayaran PBB-P2 Tahun 2019 sebesar Rp1,490,505,622.00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5.16 Piutang PBB-P2

TAHUN PAJAK	PIUTANG PBB-P2, s/d 31 DESEMBER 2018	KETETAPAN PBB - P2 TAHUN 2019	REALISASI TA.2019	PIUTANG PBB-P2 31 DESEMBER 2019
s.d Tahun 2013*	1,022,057,582.00	-	2,057,283.00	1,020,000,299.00
Tahun 2014	327,023,388.50	-	1,406,071.00	325,617,317.50
Tahun 2015	224,676,865.00	-	1,736,705.00	222,940,160.00
Tahun 2016	320,752,637.00	-	1,788,114.00	318,964,523.00
Tahun 2017	432,388,032.50	-	5,585,313.00	426,802,719.50
Tahun 2018	800,204,638.00	-	202,448,108.00	597,756,530.00
Ketetapan Tahun 2019		1,831,622,711.00	1,275,484,028.00	556,138,683.00
JUMLAH	3,127,103,143.00	1,831,622,711.00	1,490,505,622.00	3,468,220,232.00

* Pengalihan dari Dirjen Pajak

Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 merupakan Piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa PBB-P2 menjadi pajak daerah maka sejak 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pasca Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) menyerahkan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, Softcopy Peta PBB serta Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Data Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp1,381,605,731.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 24 Januari 2014 melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan Nomor BA-7/WPJ.26/KP.07/2014.

b. Piutang Retribusi

Tahun 2019	Tahun 2018
1.823.540.999,00	1.492.857.191,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan Retribusi Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya. Piutang Retribusi tersebut terdiri dari:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5. 17 Rincian Piutang Retribusi

URAIAN	PIUTANG 31 DESEMBER 2018 (Rp)	KETETAPAN TAHUN 2019 (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	PIUTANG 31 DESEMBER 2019
Retribusi Daerah	1,492,857,191.00	2,737,135,860.00	2,406,452,052.00	1,823,540,999.00
Retribusi Jasa Umum	740,312,955.00	991,284,120.00	692,489,372.00	1,039,107,703.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5,320,000.00	0,00	0,00	5,320,000.00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	153,563,316.00	187,236,608.00	178,459,892.00	162,340,032.00
Retribusi Jasa Umum Lainnya	581,429,639.00	673,047,512.00	417,229,480.00	837,247,671.00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	100,500,000.00	72,700,000.00	27,800,000.00
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	30,500,000.00	24,100,000.00	6,400,000.00
Retribusi Jasa Usaha	727,683,036.00	1,745,851,740.00	1,713,962,680.00	759,572,096.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	178,273,036.00	137,851,740.00	105,962,680.00	210,162,096.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549,410,000.00	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00	549,410,000.00
Retribusi Perizinan Tertentu	24,861,200.00	0,00	0,00	24,861,200.00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3,452,000.00	0,00	0,00	3,452,000.00
Retribusi Izin Gangguan	21,409,200.00	0,00	0,00	21,409,200.00

- 1) Piutang Retribusi Kebersihan merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2011 sebesar Rp5.320.000,00 namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum dilakukan pembayaran.
- 2) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2013 s/d 2019 sebesar Rp162.340.032,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar.
- 3) Piutang Retribusi Jasa Umum Lainnya (Retribusi Air Bersih) merupakan tagihan pada Tahun 2011 s/d 2018 sebesar Rp837.247.671,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- 4) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan tagihan TA. 2019 sebesar Rp27.800.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar.
- 5) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan tagihan TA. 2019 sebesar Rp6.400.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar.
- 6) Piutang Retribusi Sewa Tanah merupakan ketentuan Retribusi Daerah Tahun 2010 s/d 2019 sebesar Rp210,162,096.00 sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya.

Daftar Piutang Retribusi Sewa Tanah per Kecamatan sebagai berikut:

KECAMATAN	SALDO 31 DESEMBER 2018	KETETAPAN 2019 (Rp)	PEMBAYARAN 2019 (Rp)	PIUTANG 31 DESEMBER 2019 (Rp)
LINTONG NIHUTA	91,057,282.00	51,173,950.00	40,445,750.00	101,785,482.00
DOLOKSANGGUL	3,862,260.00	21,048,580.00	21,644,980.00	3,363,860.00
PARLILITAN	0.00	7,118,500.00	7,118,500.00	0.00
ONAN GANJANG	0.00	3,930,000.00	3,930,000.00	0.00
PARANGINAN	370,000.00	5,838,500.00	5,838,500.00	370,000.00
SIJAMAPOLANG	2,007,000.00	3,253,500.00	1,000,000.00	4,260,500.00
PAKKAT	19,159,744.00	24,198,350.00	17,746,750.00	25,611,344.00
BAKTIRAJA	61,816,750.00	21,290,360.00	8,336,200.00	74,770,910.00
JUMLAH	178,273,036.00	137,851,740.00	106,060,680.00	210,162,096.00

- 7) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor merupakan ketentuan Retribusi Daerah Tahun 2017 s/d 2018 sebesar Rp549,410,000.00 sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya.
- 8) Piutang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp3,452,000.00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar.
- 9) Piutang Retribusi Izin Gangguan merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp21,409,200.00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

c. Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)

Piutang Penyertaan Modal Tahun dari Tahun 2013 -2015 yang terdiri dari laba ditahan dan cadangan umum yang telah dikoreksi sesuai dengan RUPS Bank Sumut Tahun 2017 dan telah disetor atas laba ditahan tersebut pada tahun 2016 sehingga tidak terdapat lagi Piutang Penyertaan Modal Tahun 2019.

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp13.244.171.368,09 yang terdiri dari jumlah Klaim JKN 2019 pada BLUD sebesar Rp13.017.401.631,00 dan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp226.769.737,09.

Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan dalam Lampiran V.13.

e. Piutang Transfer

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
8.961.740.426,25	12.315.901.950,29

Piutang Transfer pada tahun 2019 adalah sebesar Rp8.961.740.426,25, yang terdiri dari Piutang Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp2.271.143.048,00 dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.150.275.814,00 dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.540.321.563,25. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak TA. 2019 dan 2018 atas dikeluarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dilihat pada Lampiran V.13.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.540.321.563,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 18 Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak

NO	DANA BAGI HASIL	TAHUN	PIUTANG/KETETAPAN (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG (Rp)
1	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2014	153,810,797.00	153,810,797.00	-
TAHUN 2014			153,810,797.00	153,810,797.00	-
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2017	1,852,543,462.00	1,852,543,462.00	-
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2017	960,944,987.00	960,944,987.00	-
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2017	1.159.258.089,00	1,159,258,089.00	-
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2017	661.646.167,00	661,646,167.00	-
5	Pajak Rokok	2017	-	-	-
TAHUN 2017			4,634,392,705.62	4,634,392,705.00	-
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2018	5,174,407,981.00	5,174,407,981.00	-
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2018	3,567,731,444.00	3,567,731,444.00	-
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2018	6,360,933,364.00	6,360,933,364.00	-
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2018	1,759,007,800.00	1,759,007,800.00	-
TAHUN 2018			16,862,080,589.00	16,862,080,589.00	-
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2019	7,700,168,645.00	5,372,558,705.00	2,327,609,940.00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2019	4,342,293,080.00	3,114,089,302.00	1,228,203,778.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2019	8.198.770.732,63	6,366,599,235.00	1.832.171.497,63
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2019	843,851,317.00	691,514,969.00	152,336,348.00
5	Pajak Rokok	2019	10,677,691,751.00	10,677,691,751.00	-
TAHUN 2019			31,762,775,525,63	26,222,453,962.00	5,540,321,563,63
JUMLAH			21,650,284,091.00	47,872,738,053.00	5,540,321,563,63

5.3.1.a.10. Piutang Lainnya

- a. Piutang Lain-lain merupakan piutang atas pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

diterima oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2004-2009 akibat pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.808.463.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya. Rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Jumlah
Tunjangan Komunikasi Intensif	1.606.500.000,00	1.606.500.000,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD	265.608.000,00	265.608.000,00
Jumlah (a)	1.872.108.000,00	1.872.108.000,00
Angsuran 2008	12.385.000,00	12.385.000,00
Angsuran 2009	51.260.000,00	51.260.000,00
Angsuran 2011 s/d 2018	-	-
Jumlah angsuran (b)	63.645.000,00	63.645.000,00
Saldo per 31 Desember 2019 (a – b)	1.808.463.000,00	1.808.463.000,00

Rincian Piutang Lain-Lain atas tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan/Anggota DPRD Periode 2004-2009 terdapat pada Lampiran V.14.

5.3.1.a.11. Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih harus dilakukan. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp5.628.469.698,76 terdiri atas:

Tabel 5. 19 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

NO	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)	NILAI PIUTANG NETTO (Rp)
I	PENDAPATAN	5.628.469.698,76	7.637.844.376,26
1:01	PAJAK DAERAH	2.092.781.514,94	1.732.872.036,62
	Pajak Hotel	5.790.000,00	190.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

NO	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)	NILAI PIUTANG NETTO (Rp)
	Pajak Restoran	36.627.935,00	35.890.065,00
	Pajak Hiburan	425.000,00	-
	Pajak Reklame	47.808.700,00	25.410.500,00
	Pajak Penerangan Jalan	-	-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	109.585.867,77	92.419.303,78
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.892.527.664,17	1.575.692.567,84
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.348,00	3.269.600,00
1:02	Hasil Retribusi Daerah	1.548.256.096,02	241.084.902,98
	Retribusi Jasa Umum	806.274.813,32	198.632.889,68
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.320.000,00	-
	Kantor Camat Lintong Nihuta	1.920.000,00	-
	Kantor Camat Doloksanggul	2.040.000,00	-
	Kantor Camat Parlilitan	320.000,00	-
	Kantor Camat Pakkat	1.040.000,00	-
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	130.319.646,46	32.020.385,54
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	670.635.166,86	166.612.504,14
	Retribusi Jasa Usaha	717.120.082,70	42.452.013,30
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	167.710.082,70	42.452.013,30
	Kantor Camat Lintong Nihuta	83.049.234,00	18.736.248,00
	Kantor Camat Doloksanggul	1.713.970,90	1.649.889,10
	Kantor Camat Parlilitan	-	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	-	-
	Kantor Camat Paranginan	370.000,00	-
	Kantor Camat Sijamapolang	2.018.267,50	2.242.232,50
	Kantor Camat Pakkat	18.677.089,50	6.934.254,50



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

NO	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)	NILAI PIUTANG NETTO (Rp)
	Kantor Camat Baktiraja	61.881.520,80	12.889.389,20
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549.410.000,00	-
	Sewa Traktor Pertanian	549.410.000,00	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	24.861.200,00	-
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.452.000,00	-
	Kantor Camat Doloksanggul	1.000.000,00	-
	Kantor Camat Parlilitan	902.000,00	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	1.150.000,00	-
	Kantor Camat Tarabintang	300.000,00	-
	Kantor Camat Pakkat	100.000,00	-
	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	21.409.200,00	-
	Kantor Camat Lintong Nihuta	2.020.000,00	-
	Kantor Camat Doloksanggul	5.535.000,00	-
	Kantor Camat Parlilitan	6.187.000,00	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	2.870.000,00	-
	Kantor Camat Paranginan	555.000,00	-
	Kantor Camat Tarabintang	2.635.000,00	-
	Kantor Camat Pakkat	1.040.200,00	-
	Kantor Camat Baktiraja	567.000,00	-
1:03	Lain-Lain PAD yang sah	151.267.480,85	151.267.480,85
	Kantor Camat Baktiraja	151.267.480,85	151.267.480,85
II	Dana Transfer	27.701.606,95	5.512.619.955,81
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.701.606,95	5.512.619.955,81
III	Tuntutan Ganti Rugi	1.808.463.000,00	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	1.808.463.000,00	-



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.3.1.a.12. Beban Dibayar Dimuka

Tahun 2019	Tahun 2018
214.804.766,00	118.414.759,99

Beban dibayar dimuka merupakan beban jasa listrik dari tahun 2017-2019 pada BLUD RSUD Doloksanggul yang telah dibayarkan tetapi belum dicatat pembebanan akun belanja listrik pada anggaran BLUD tahun 2019 sehingga belum diakui sebagai belanja listrik.

5.3.1.a.13. Persediaan

Tahun 2019(Rp)	Tahun 2018 (Rp)
10.578.264.551,00	11.300.390.982,75

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja. Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Alat tulis kantor dan barang cetakan	816.870.852,00	657.056.821,00
Barang kuasi dan Benda Pos	0,00	450.000,00
Obat-obatan	5.929.650.595,00	6.218.730.947,75
Alat kesehatan/alat KB/ barang habis pakai	3.242.231.359,00	3.510.920.916,00
Barang Habis Pakai (Perkakas) dan Alat Kebersihan	7.370.300,00	2.003.850,00
Pakan Ternak / Pakan Ikan	479.200.045,00	0,00
Barang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Bibit Ternak, Bibit Ikan dan Bibit Tanaman		405.932.300,00
Material	102.941.400,00	505.296.148,00
Jumlah	10.578.264.551,00	11.300.390.982,75

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan.

Daftar persediaan berdasarkan SKPD disajikan pada lampiran V.15



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.3.1.b. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi jangka panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Investasi Non Permanen	30.875.000,00	87.325.600,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.713.996.985,27	15.055.566.120,27
Jumlah	16.744.871.985,27	15.142.891.720,27

5.3.1.b.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
30.875.000,00	87.325.600,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk program dana bergulir. Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lampiran XVI.A KAPD Investasi maka penyisihan Dana Bergulir adalah sebagai Berikut dengan rincian sebagai berikut:

NO	Dana Bergulir	Nilai Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	Nilai Dana Bergulir Bersih
1	Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	247,497,400.00	247,497,400.00	0.00
2	Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	41,166,666.67	10,291,666.67	30,875,000.00
Jumlah		288.664.666,67	257.789.066,67	30,875,000.00

Dana Bergulir merupakan pembiayaan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat. Dana Bergulir



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

terdiri dari uang tunai tersimpan di rekening dana bergulir, pokok, bunga dan denda serta hewan ternak bergulir. Informasi-informasi yang perlu diungkapkan dalam penyajian antara lain sebagai berikut:

a. **Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.**

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
247.497.400,00	303.948.000,00

Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian laporan Dana Bergulir ini adalah sebagai berikut:

Dana bergulir ini adalah dana bergulir dengan channelling agency yaitu mekanisme melalui entitas lembaga keuangan bank yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir. Dasar penilaian Dana Bergulir ini adalah jumlah alokasi dana sebagai investasi awal sebesar Rp500.000.000,00 pada Tahun 2007. Dana tersebut disalurkan kepada 34 Koperasi dan UKM dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,00 s.d Rp40.000.000,00. Penyaluran ini dilakukan dengan bunga 1% per bulan dengan masa grace periode selama 6 bulan. Masa pembayaran diatur selama 18 bulan yaitu dari bulan Juli 2008 s.d Desember 2009. Untuk memperlancar proses pemberian dan pengembalian dana bergulir maka dibuka rekening dana bergulir pada PT Bank Sumut Nomor AC 321.01.01.000198-0.;

Jumlah saldo dana bergulir keadaan 31 Desember 2019 adalah sebesar 303.948.000,00 terdiri dari:

- Sisa tunggakan pokok, yaitu jumlah dana pada nasabah adalah sebesar Rp213.684.250,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih;
- Sisa tunggakan bunga sebesar Rp33.813.150,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih;
- Saldo rekening koran dana bergulir PT Bank Sumut atas nomor 321.01.01.000198-0 atas nama Pemegang Kas PPTK Perindagkop Humbahas per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.450.600,00 yang terdiri dari pengembalian tunggakan pokok dan tunggakan bunga yang tidak digulirkan lagi telah disetor pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 25 April 2019. Dari saldo terdapat pengembalian ke rekening



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

dana bergulir ke Nomor AC 321.01.01.000198-0 sebesar Rp1.000.000,00 yang belum diketahui Koperasi atau UKM yang menyetorkannya sehingga tidak diakui sebagai pengembalian tunggakan pokok dan bunga.

- Terdapat pengembalian rekening kas daerah 321.01.02.000033.0 sebesar Rp2.000.000,00 sebagai pengembalian pokok dari KSU Naomi.

Jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih adalah sebesar Rp388.420.996,87 terdiri dari Rp341.729.811,27 merupakan perhitungan denda 1% perbulan atas keterlambatan pembayaran cicilan pokok, dan Rp46.691.185,60 merupakan perhitungan denda 1% perbulan atas keterlambatan pembayaran cicilan bunga. Perhitungan ini tetap dilaksanakan, namun sejauh ini masyarakat tidak sanggup lagi membayarnya dan bahkan ada yang tidak diketahui keberadaannya. Atas dasar kondisi ini maka nilai perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan bunga tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2019.

b. Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Tahun 2019(Rp) Tahun 2018(Rp)

41.166.666,67 41.166.666,67

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dalam pelaksanaan program ini, melainkan hanya untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usaha ternak. Persyaratan pengembalian dimaksudkan agar masyarakat dibebani tanggungjawab atas penerimaan ternak bantuan dan persyaratan tersebut cukup hanya sekali dipenuhi atas penerimaan 1 (satu) ekor ternak. Total alokasi dana untuk digulirkan dalam bentuk program pengembangan ternak adalah sebesar Rp1.746.435.400,00 dan saldo akhir Tahun 2018 tercatat sebesar Rp49.400.000,00. Penurunan jumlah saldo sebesar Rp1.697.035.400,00 selama 6 (enam) tahun adalah merupakan nilai ternak yang didistribusi yang telah mati, baik yang mati sebelum maupun sesudah berproduksi (beranak).

Program bantuan peternakan sebesar Rp49.400.000,00 adalah pembelian ternak kepada Pengaduh di Desa Simataniari sebanyak 6 (enam) ekor ternak kerbau yang diatur dengan perjanjian sebagai berikut :



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

No	Nama	Nomor Surat Perjanjian	Jumlah	Nilai Dana Bergulir	Keterangan
1	Bukti Munte	524/1770/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
2	Rajes Sitanggung	524/1771/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
3	Lasria Sihotang	524/1772/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
4	Marihot Munte	524/1773/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
5	Rusman Purba	524/1774/DPP/IX/2009	2	16.466.666,68	betina dan jantan
Jumlah			6	49.400.000,00	0

Dalam pelaksanaannya tidak terdapat perkembangan terhadap pengelolaan ternak tersebut dimana pada surat perjanjian disebutkan pada pasal 2 ayat 2 yaitu menyerahkan kepada Pihak Pertama sebagian keturunan ternak yang diterimanya yaitu 2 (dua) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor jantan yang diterima dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan surat perjanjian ternak pemerintah ini.

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 1 (satu) ekor ternak yang mati diterima penggaduh An. Lasria Sihotang, sehingga total ternak yang tersisa sebanyak 5 (lima) ekor. Berdasarkan hal tersebut nilai ternak bergulir menjadi Rp49.000.000,00 dikurangi Rp8.233.333,33 (nilai 1 ekor ternak yang mati) yaitu sebesar Rp41.166.666,67 dan terhadap penyaluran ternak bergulir tersebut dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Tahun Perjanjian	Tahun Jatuh Tempo	Jumlah Ternak	Nilai Dana Bergulir	Kualitas Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)
1	Bukti Munte	2009	2018	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
2	Rajes Sitanggung	2009	2018	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
3	Marihot Munte	2009	2018	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
4	Rusman Purba	2009	2018	2	16.466.666,68	Dapat Ditagih	25%	4.116.666,68
		Jumlah		5	41.166.666,67	-		10.291.666,67



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

5.3.1.b.2. Investasi Permanen

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
16.713.996.985,27	15.055.566.120,27

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) sehingga akan terdapat perbedaan pencatatan antara Bank sumut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dimana Jumlah investasi yang tercatat di Bank sumut adalah sebesar Rp15.726.660.000,00 sedangkan pada neraca Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar Rp16.713.996.985,27,00. Dimana selisih tersebut merupakan premi saham sebesar Rp987.330.000,00 dan selebihnya menjadi premi saham sampai 10 ribu rupiah per lembar saham. Rincian atas investasi permanen adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 20 Data Penyertaan Modal

Uraian	(Rp)
Penyetoran tahun 2004	259.700.000,00
Penyetoran tahun 2005	1.376.500.000,00
Penyetoran tahun 2006	1.178.543.952,00
Penyetoran tahun 2007	1.100.000.000,00
Penyetoran tahun 2008	1.489.928.500,00
Penyetoran tahun 2009	1.513.426.712,00
Penyetoran tahun 2010	710.621.267,20
Penyetoran tahun 2011	562.847.787,00
Penyetoran tahun 2012	1.305.265.889,00
Penyetoran tahun 2013	873.330.463,07
Penyetoran tahun 2014 s/d 2016	-
Penyetoran Tahun 2017	2.906.054.191,00
Penyetoran Tahun 2018	1.779.347.359,00
Penyetoran Tahun 2019	1.658.430.865,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	16.713.996.985,27

Posisi modal saham per 31 Desember 2019 adalah Rp**16.713.996.985,27** Dapat dijelaskan juga bahwa pada tahun 2019 terdapat penyetoran untuk penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.653.430.865,00. Penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan untuk jumlah lembar saham sebesar 1.658.440 lembar.

Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Akun ini menunjukkan angka kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

5.3.1.c. ASET TETAP	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	2,454,508,024,656.39	2,320,229,882,801.37

Saldo Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar **Rp2,454,553,592,656.39** dan **Rp2,320,229,882,801.37** yang terdiri dari:

Tabel 5. 21 Tabel Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Tanah	315.290.024.451.94	314.499.312.263.94
Peralatan dan Mesin	348.658.892.940.78	302.484.360.533.97
Gedung dan Bangunan	465.219.769.419.04	455.522.289.142.91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.236.061.047.856.47	1.181.463.638.238.06
Aset Tetap Lainnya	67.209.389.073.84	58.886.068.288.96
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.068.900.914.31	7.373.814.333.53
Jumlah	2.454.508.024.656.38	2.320.229.482.801.37

Rincian Aset Tetap Konsolidasi dan per SKPD selengkapnya pada Lampiran V.16

5.3.1.c.1. Tanah	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	315,290,024,451.94	314,499,312,263.94

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5. 22 Tabel Tanah

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	314.499.312.263.94	309.489.235.029.94
Pertambahan		
LRA	395.000.288.00	461.987.150.00
Hibah	0.00	77.520.000.00
Mutasi Lintas OPD	360.000.000.00	0.00
Reklas dari KIB C	0.00	360.661.000.00
Reklas dari KIB D	0.00	581.351.584.00
Reklas dari KIB E	50.000.000.00	
Reklas dari B/J	57.331.900.00	69.795.000.00
Koreksi	333.948.000.00	3.458.762.500.00
Jumlah Pertambahan	1.196.280.188.00	5.010.077.234.00
Pengurangan		
Mutasi	360.000.000.00	0.00
Koreksi	45.568.000.00	0.00
Jumlah Pengurangan	405.568.000.00	0.00
Total	315.290.024.451.94	314.499.312.263.94

Pertambahan aset Tanah pada tahun 2019 sebesar Rp1,196,280,188.00 terdiri dari:

- Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari belanja modal tanah sebesar Rp395,000,288.00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp86,000,288.00, dan Dinas Pertanian senilai Rp309,000,000.00;
- Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari mutasi lintas SKPD dari Dinas Pendidikan sebesar Rp360,000,000.00 kepada SMP Negeri 5 Lintongnihuta;
- Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari reklas aset tetap lainnya pada SMP Negeri 3 Lintongnihuta sebesar Rp50,000,000.00;
- Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari belanja barang dan jasa pada SMP Negeri 1 Baktiraja sebesar Rp34,561,900.00 dan Kantor UPTD Pendidikan Wilayah 1 Doloksanggul sebesar Rp22,770,000.00;
- Koreksi kurang catat tanah pada SMP Negeri 2 Sijamapolang sebesar Rp331,116,000.00 dan Kantor Camat Paranginan sebesar Rp2,832,000.00

Pengurangan aset Tanah pada tahun 2019 mutasi lintas OPD dari Dinas Pendidikan sebesar Rp360,000,000.00 kepada SMP Negeri 5 Lintongnihuta dan koreksi pencatatan tanah pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I senilai Rp45,568,000.00 yang merupakan tanah milik swasta.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Rincian keberadaan aset tanah, yaitu:

a. Tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai	2019	2018
- Jumlah	175 persil	162 persil
- Luas	1,440,958.70 m ²	1.372.216.70m ²
- Nilai Buku	Rp53,600,720,246.02	Rp48,904.450,246.02
b. Tanah dalam proses sertifikasi di BPN	2019	2018
- Jumlah	70 persil	78 persil
- Luas	296,797.00 m ²	340.260m ²
- Nilai Buku	Rp11,540,851,650	Rp13,374,045,750.00
c. Tanah belum memiliki sertifikat	2019	2018
- Jumlah	1047 persil	1050 persil
- Luas	8,177,774.70 m ²	8.190.174.70m ²
- Nilai Buku	Rp250,194,020,555.92	Rp252,220,816,267.92

Rincian Aset Tetap Konsolidasi dan per SKPD selengkapnya pada Lampiran V.17

5.3.1.c.2. Peralatan dan Mesin	2019	2018
	(Rp)	(Rp)
	348,658,892,940.78	302,484,360,533.97

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap digunakan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

Tabel 5. 23 Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	302.484.360.533.97	283.526.502.951.61
Pertambahan		
LRA	47.799.542.996.00	19.992.010.018.00
Dana BOS	0.00	4.199.531.040.00
Hibah	8.781.709.876.00	4.567.100.769.27
Reklas dari Belanja B/J	45.225.000.00	113.756.200.00
Reklas dari KIB C	6.671.256.615.88	1.293.442.020.00
Reklas dari KIB D	3.950.000.00	57.598.574.00
Reklas dari KIB E	1.751.608.712.97	33.952.000.00
Utang Pihak III	0.00	50.140.700.00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Mutasi Lintas SKPD	16.598.205.021.06	14.287.578.103.03
Koreksi Pencatatan	60.345.000.99	867.756.803.79
Jumlah Pertambahan	81.711.843.222.90	45.462.866.228.10
Pengurangan		
Ekstrakompatabel	921.555.050.00	890.035.699.48
Penghapusan	15.001.208.037.04	8.245.585.032.28
Mutasi Lintas SKPD	16.598.205.021.06	14.287.578.103.97
Hibah	12.403.316.00	9.011.450.00
Koreksi Pencatatan	26.023.430.00	503.000.000.00
Reklas ke KIB C	303.383.500.00	229.720.000.00
Reklas ke KIB D	14.250.520.00	283.604.000.00
Reklas ke KIB E	122.113.850.00	164.468.000.00
Reklas ke BHP	117.069.411.00	321.519.710.00
Reklas ke Aset Lainnya	2.370.957.981.00	1.570.486.650.00
Hutang Pihak III	50.140.700.00	0.00
Jumlah Pengurangan	35.537.310.816.10	26.505.008.645.73
Total	348.658.892.940.78	302.484.360.533.97

Pertambahan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2019 sebesar Rp81.711.843.222,90 terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun anggaran 2019 sebesar Rp47.799.542.996,00;

- a. Pertambahan dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp8,781,709,876.00 yaitu pada SMP Negeri 2 Pakkat; SMP Negeri 4 Pakkat; SMP Negeri 1 Parlilitan; SMP Negeri 2 Parlilitan; SMP Negeri 2 Pollung; SMP Negeri 4 Pollung; SMP Negeri 1 Tarabintang; Dinas Ketenagakerjaan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian; Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Camat Pakkat;
- b. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp45,225,000.00 pada SMP Negeri 4 Parlilitan, SMP Negeri 1 Pollung, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I dan Puskesmas Tarabintang;
- c. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp6,671,256,615.88 pada Dinas Pendidikan, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- d. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3,950,000.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV;
- e. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan perubahan kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 sebesar Rp1,751,608,712.97 pada Dinas Pendidikan dan SMP se-Kabupaten, Puskesmas Parlilitan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Bupati Humbang Hasundutan, Wakil Bupati Humbang Hasundutan dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat mutasi lintas SKPD sebesar Rp16,598,205,021.06 pada SMP dan Kantor UPT Pendidikan se-Kabupaten dari Dinas Pendidikan, pertambahan Peralatan dan Mesin pada seluruh Puskesmas dari Dinas Kesehatan, pertambahan Peralatan dan Mesin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Bupati Humbang Hasundutan, Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Kantor Camat Parlilitan, Kantor Camat Pollung dan Kantor Camat Tarabintang;
- g. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat koreksi pencatatan sebesar Rp60,345,000.99 pada SMP Negeri 1 Lintongnihuta dan Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I.

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2019 sebesar Rp35,537,310,816.10 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi ke Buku Inventaris Ekstrakompatabel sebesar Rp921,555,050.00;
- b. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap TA. 2019 sebesar Rp15,001,208,037.04 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No 339 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019;
- c. Pengurangan akibat mutasi lintas SKPD sebesar Rp16,598,205,021.06 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor UPT SPAM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- d. Hibah Peralatan dan Mesin dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Klinik St. Lusia sebesar Rp12.403.316,00;
- e. Pengurangan akibat koreksi pencatatan sebesar Rp26.023.430,00 pada SMP Negeri 1 Lintongnihuta, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I dan Kantor Camat Lintongnihuta;
- f. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp303,383,500.00 pada SMP Negeri 2 Doloksanggul, SMP Negeri 2 Onan Ganjang, SMP Negeri 1 Pakkat, SMP Negeri 2 Parlilitan, SMP Negeri 3 Parlilitan, SMP Negeri 2 Pollung, SMP Negeri 1 Paranginan, SMP Negeri 2 Paranginan, SMP Negeri 3 Paranginan, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, dan RSUD Doloksanggul;
- g. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14,250,520.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III, dan Kantor UPTD Pendidikan Wilayah V;
- h. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp122,113,850.00 pada SMP Negeri 5 Lintongnihuta, SMP Negeri 2 Onan Ganjang, SMP Negeri 1 Pakkat, SMP Negeri 2 Pakkat, SMP Negeri 3 Pakkat, SMP Negeri 5 Pakkat, SMP Negeri 2 Pollung, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II dan Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV;
- i. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Barang Habis Pakai sebesar Rp117,069,411.00 pada SMP Negeri 1 Doloksanggul, SMP Negeri 5 Lintong Nihuta, SMP Negeri 6 Satu Atap Sijarango, SMP Negeri 4 Parlilitan, SMP Negeri 3 Paranginan, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Puskesmas Sigompul, Puskesmas Onan Ganjang, Puskesmas Pakkat, Puskesmas Hutapaung, Puskesmas Paranginan, Puskesmas Baktiraja, Puskesmas Hutagalung, Puskesmas Saitnihuta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- j. Pengurangan akibat pencatatan peralatan dan mesin yang sudah rusak berat ke Aset Lainnya sebesar Rp2,370,957,981.00 pada SMP Negeri 2 Doloksanggul, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III, Puskesmas Hutapaung, Puskesmas Paranginan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kopedagin, DPMP2ST, Dinas Pertanian, Kantor Camat Doloksanggul, Kantor Camat Lintongnihuta, Kantor Camat Pakkat, Kantor Camat Parlilitan, Kantor Camat Paranginan, Kantor Camat Sijamapolang, Kantor Camat Tarabintang dan Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Pengurangan akibat pencatatan peralatan dan mesin ke Hutang Pihak III sebesar Rp50,140,700.00 pada RSUD Doloksanggul.

Rincian aset Peralatan dan Mesin terdapat pada Lampiran V.18

5.3.1.c.3. Gedung dan Bangunan

**2019
(Rp)**

**2018
(Rp)**

465,219,769,419.04

455,522,289,142.91

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai dengan siap digunakan yang meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, biaya notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola sebagai berikut::

Tabel 5. 24 Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	455.522.289.142.91	427.245.444.440.83
Pertambahan		
LRA	25.619.017.891.31	41.610.508.698.00
Mutasi Lintas SKPD	10.321.507.394.00	23.301.349.367.17
Dana BOS	0.00	298.663.000.00
Hibah	869.418.400.00	1.540.043.000.00
Reklas dari KIB B	303.383.500.00	229.720.000.00
Reklas dari KIB D	256.155.880.00	202.480.498.00
Reklas dari KIB E	65.326.792.00	340.400.500.00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Reklas dari KIB F	3.089.784.760.53	1.345.995.233.00
Reklas dari Pemeliharaan	1.574.135.748.00	277.527.380.00
Hutang Pihak III	968.199.274.70	29.790.000.00
Beban Dibayar Dimuka	118.414.759.47	0.00
Koreksi Pencatatan	1.045.164.250.00	58.409.636.00
Jumlah Pertambahan	44.230.508.650.01	69.234.887.312.17
Pengurangan		
Mutasi Lintas SKPD	10.321.507.394.00	23.301.349.367.17
Reklas Ke KIB A	0.00	360.661.000.00
Reklas Ke KIB B	6.671.256.615.88	1.293.442.020.00
Reklas Ke KIB D	807.957.230.76	2.579.901.698.09
Reklas Ke KIB E	101.833.000.00	12.000.000.00
Reklas Ke KIB F	6.364.535.240.31	3.410.482.789.52
Reklas Ke B/J	890.000.00	593.294.240.00
Penghapusan	734.182.708.00	1.826.591.770.30
Hutang Pihak III	29.790.000.00	0.00
Reklas Ke Aset Lainnya	235.365.833.00	0.00
Akumulasi Penyusutan akibat Kapitalisasi	9.231.629.131.83	7.580.319.725.02
Koreksi Pencatatan	34.081.220.10	-
Jumlah Pengurangan	34.533.028.373.88	40.958.042.610.10
Total	465.219.769.419.04	455.522.289.142.91

Pertambahan aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2019 sebesar Rp44,230,508,650.01 terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama tahun anggaran 2019 sebesar Rp25,619,017,891.31;
- b. Pertambahan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp10,321,507,394.00 pada SMP Negeri 2 Onan Ganjang, SMP Negeri 3 Onan Ganjang, SMP Negeri 7 Satu Atap Parmonangan, SMP Negeri 1 Parlilitan, SMP Negeri 1 Pollung, SMP Negeri 3 Pollung, SMP Negeri 1 Paranginan, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah V, SMP Negeri 5 Satu Atap Doloksanggul, Puskesmas Bonan Dolok, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul;
- c. Pertambahan akibat dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp869,418,400.00 pada SMP Negeri 1 Pollung dan Dinas Lingkungan Hidup;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp303,383,500.00 pada SMP Negeri 2 Doloksanggul, SMP Negeri 2 Onan Ganjang, SMP Negeri 1 Pakkat, SMP Negeri 2 Parlilitan, SMP Negeri 3 Parlilitan, SMP Negeri 2 Pollung, SMP Negeri 1 Paranginan, SMP Negeri 2 Paranginan, SMP Negeri 3 Paranginan, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, dan RSUD Doloksanggul;
 - e. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp256,155,880.00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp65,326,792.00 pada SMP Negeri 8 Pakkat, SMP Negeri 1 Baktiraja, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV, dan Dinas Pariwisata;
 - g. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3,089,784,760.53 pada RSUD Doloksanggul, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pariwisata;
 - h. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan sebesar Rp1,574,135,748.00 pada SMP Negeri 4 Parlilitan, SMP Negeri 1 Pollung, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - i. Pertambahan akibat pengakuan Hutang Pihak III sebagai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp968,199,274,70 pada RSUD Doloksanggul, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian;
 - j. Pertambahan dari beban dibayar dimuka sebesar Rp118,414,759.47 pada Dinas Pariwisata;
 - k. Pertambahan akibat Koreksi Pencatatan sebesar Rp1,045,164,250.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I dan Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV ;
- Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 sebesar Rp34,533,028,373.88 terdiri dari:
- a. Pengurangan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp10,321,507,394.00 dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp6,671,256,615.88 pada Dinas Pendidikan, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp807,957,230.52 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp101,833,000.00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6,364,535,240.31 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata;
- f. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan sebesar Rp890,000.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I;
- g. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap TA. 2019 sebesar Rp734,182,708.00 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No 340 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019;
- h. Pengurangan Hutang Pihak III dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena aset sudah diakui tahun 2018 sebesar Rp29,790,000.00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Pengurangan akibat reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp235,365,833.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan akibat kapitalisasi sebesar Rp9,231,629,131.83 pada SMP Negeri 2 Doloksanggul, SMP Negeri 3 Doloksanggul, SMP Negeri 3 Lintong Nihuta, SMP Negeri 1 Onan Ganjang, SMP Negeri 2 Onan Ganjang, SMP Negeri 3 Onan Ganjang, SMP Negeri 1 Pakkat, SMP Negeri 8 Pakkat, SMP Negeri 1 Parlilitan, SMP Negeri 2 Parlilitan, SMP Negeri 3 Parlilitan, SMP Negeri 4 Parlilitan, SMP Negeri 1 Pollung, SMP Negeri 2 Pollung, SMP Negeri 3



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Pollung, SMP Negeri 1 Paranginan, SMP Negeri 2 Paranginan, SMP Negeri 3 Paranginan, SMP Negeri 1 Tarabintang, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah V, RSUD Doloksanggul, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;

- k. Pengurangan akibat koreksi pencatatan sebesar Rp34,081,220,10 pada SMP Negeri 4 Parlilitan, dan SMP Negeri 1 Pollung.

Rincian aset Gedung dan Bangunan terdapat pada Lampiran V.19

5.3.1.c.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	1,236,061,047,856.47	1,181,463,638,238.06

Saldo Aset Tetap atas Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 5. 25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	1.181.463.638.238.06	1.100.186.588.701.37
Pertambahan		
LRA	89.996.357.149.00	94.056.554.427.00
Mutasi Lintas SKPD	2.077.373.703.00	2.255.354.278.34
Dana BOS	0.00	43.731.574.00
Reklas dari KIB B	14.250.520.00	283.604.000.00
Reklas dari KIB C	807.957.230.76	2.579.901.698.09
Reklas dari KIB E	2.500.000.00	3.000.000.00
Reklas dari KIB F	4.246.522.433.00	28.258.961.757.00
Hibah	2.773.154.000.00	0.00
Hutang Pihak III	648.708.131.25	8.472.418.581.13
Reklas dari B/J	1.500.000.00	113.728.850.00
Koreksi Pencatatan	22.524.461.367.25	0.00
Jumlah Pertambahan	123.092.784.534.26	136.067.255.165.56
Pengurangan		
Mutasi Lintas SKPD	2.077.373.703.00	2.255.354.278.34



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Reklas ke KIB A	0.00	581.351.584.00
Reklas ke KIB B	3.950.000.00	57.598.574.00
Reklas ke KIB C	256.155.880.00	202.480.498.00
Reklas ke KIB E	0.00	501.619.000.00
Reklas ke KIB F	15.666.858.534.00	4.044.239.164.00
Hutang Pihak III	12.467.852.997.10	59.900.000.00
Akumulasi Penyusutan akibat Kapitalisasi	38.023.183.801.75	47.087.662.530.53
Jumlah Pengurangan	68.495.374.915.85	54.790.205.628.87
Total	1.236.061.047.856.47	1.181.463.638.238.06

Pertambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2019 sebesar Rp123,092,784,534.26 yang terdiri dari:

- a. Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal sebesar Rp89,996,357,149.00 dan pertambahan aset sebesar Rp648,708,131.25 yang belum terbayar tahun 2019 yang mengakibatkan Hutang Pihak III Tahun 2019;
- b. Pertambahan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp2,077,373,703.00 pada Kantor UPTD Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp14,250,520.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III, dan Kantor UPTD Pendidikan Wilayah V;
- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp807,957,230.76 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2,500,000.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I;
- f. Pertambahan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4,246,522,433.00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Pertambahan dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1,500,000.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I;
- h. Pertambahan dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp2,773,154,000.00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kantor UPT Penyediaan Sistem Air Minum



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- i. Pertambahan akibat koreksi pencatatan sebesar Rp22,524,461,367.25 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2019 sebesar Rp 68,495,374,915.85 terdiri dari:
- a. Pengurangan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp2,077,373,703.00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3,950,000.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV; Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp256,155,880.00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jalan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp15,666,858,534.00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Pengurangan akibat pembayaran Hutang Pihak III TA. 2017 dan TA. 2018 sudah dicatat pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12,467,852,997.10 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengurangan nilai Jalan, Jaringan, Irigasi akibat kapitalisasi sebesar Rp38,023,183,801.75 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kantor UPTD Sistem Penyediaan Air Minum.

Rincian mutasi saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.20

5.3.1.c.5. Aset Tetap Lainnya	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	67,209,389,073.84	58,886,068,288.96

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya sampai siap pakai, dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5. 26 Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	58.886.068.288.96	58.820.760.045.36
Pertambahan		
LRA	13.468.604.084.00	2.819.572.510.00
Mutasi Lintas SKPD	6.596.798.929.00	1.864.190.560.00
Dana BOS	0.00	5.378.405.412.00
Reklas dari KIB B	122.113.850.00	164.468.000.00
Reklas dari KIB C	101.833.000.00	12.000.000.00
Reklas dari KIB D		501.619.000.00
Reklas dari B/J	300.000.00	9.990.000.00
Koreksi Pencatatan	1.894.500.00	0.00
Jumlah Pertambahan	20.291.544.363.00	10.750.245.482.00
Pengurangan		
Mutasi Lintas SKPD	6.596.798.929.00	1.864.190.560.00
Reklas ke KIB A	50.000.000.00	0.00
Reklas Ke KIB B	1.751.608.712.98	33.952.000.00
Reklas Ke Aset Lainnya	0.00	72.415.900.89
Reklas Ke KIB C	65.326.792.00	340.400.500.00
Reklas ke KIB D	2.500.000.00	3.000.000.00
Reklas ke BHP	1.124.331.239.83	245.327.800.00
Penghapusan	1.695.237.703.31	8.125.650.477.52
Hutang Pihak III	682.420.200.00	0.00
Koreksi Pencatatan	1.00	0.00
Jumlah Pengurangan	11.968.223.578.12	10.684.937.238.40
Total	67.209.389.073.84	58.886.068.288.96

Pertambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp20,291,544,363.00 terdiri dari:

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp13,468,604,084.00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Pertambahan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp6,596,798,929.00 pada SMP Negeri 2 Doloksanggul, SMP Negeri 3 Doloksanggul, SMP Negeri 1 Lintong Nihuta, SMP Negeri 2 Lintong Nihuta, SMP Negeri 3 Lintong Nihuta, SMP Negeri 4 Lintong Nihuta, SMP Negeri 1 Onan Ganjang, SMP Negeri 2 Onan Ganjang, SMP Negeri 3 Onan Ganjang,



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

SMP Negeri 3 Pakkat, SMP Negeri 1 Parlilitan, SMP Negeri 2 Parlilitan, SMP Negeri 3 Parlilitan, SMP Negeri 2 Pollung, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah V;

- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp122,113,850.00 pada SMP Negeri 5 Lintong Nihuta, SMP Negeri 2 Onan Ganjang, SMP Negeri 1 Pakkat, SMP Negeri 2 Pakkat, SMP Negeri 3 Pakkat, SMP Negeri 5 Pakkat, SMP Negeri 2 Pollung, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah II, Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV;
- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp101,833,000.00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp300,000.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah III;
- f. Pertambahan akibat Koreksi Pencatatan Rp1,894,500.00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp11,968,223,578.12 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp6,596,798,929.00 pada Dinas Pendidikan;
- b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Tanah sebesar Rp50,000,000.00 pada SMP Negeri 3 Lintong Nihuta
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin dan reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 tahun 2016 sebesar Rp1,751,608,712.97 pada Dinas Pendidikan, SMP Se-Kabupaten Humbang Hasundutan, Kantor UPT Pendidikan se-Kabupaten, Puskesmas Parlilitan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Bupati Humbang Hasundutan, Wakil Bupati Humbang Hasundutan dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- d. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp65,326,792.00 pada SMP Negeri 8 Pakkat, SMP Negeri 1 Baktiraja, dan Kantor UPTD Pendidikan Wilayah IV, dan Dinas Pariwisata,;
- e. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2,500,000.00 pada Kantor UPTD Pendidikan Wilayah I;
- f. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Barang Habis Pakai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016 sebesar Rp1,124,331,239.83 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, SMP dan Kantor UPTD Pendidikan se-Kabupaten. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Barang Habis Pakai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pariwisata;
- g. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap Lainnya TA. 2019 sebesar Rp1,695,237,703.31 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No 339 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019;
- h. Pengurangan akibat pembayaran Hutang Pihak III TA. 2018 sudah dicatat pada aset tetap lainnya sebesar Rp682,420,200.00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Pengurangan akibat koreksi pencatatan sebesar Rp1 pada SMP Negeri 1 Lintong Nihuta.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.21

5.3.1.c.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	2019	2018
	(Rp)	(Rp)
	22,068,900,914.31	7,373,814,333.53

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5. 27 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	7.373.814.333.53	30.147.927.629.00
Pertambahan		
Reklas dari KIB C	6.364.535.240.31	3.292.068.029.53
Reklas dari KIB D	15.666.858.534.00	4.044.239.164.00
Koreksi		0.00
Jumlah Pertambahan	22.031.393.774.31	7.336.307.193.53
Pengurangan		
Posting ke KIB C	3.089.784.760.53	1.345.995.233.00
Posting ke KIB D	4.246.522.433.00	28.258.961.757.00
Koreksi	0.00	505.463.499.00
Jumlah Pengurangan	7.336.307.193.53	30.110.420.489.00
Total	22.068.900.914.31	7.373.814.333.53

Pertambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2019 sebesar Rp22,031,393,774.31 terdiri dari

- Pertambahan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp6,364,535,240.31 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Pertambahan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15,666,858,534.00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2019 sebesar Rp7,336,307,193.53 terdiri dari:

- Pengurangan akibat telah diposting ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3,089,784,760.53 pada RSUD Doloksanggul, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pariwisata;
- Pengurangan akibat telah diposting ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4,246,522,433.00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.22.



5.3.1.c.7. AKUMULASI PENYUSUTAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap, mulai tahun buku 2015 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 ditambah penyusutan tahun 2019 dikurangi akumulasi penyusutan aset yg dihapuskan.

Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada Lampiran V.23 sampai dengan Lampiran V.27

5.3.1.d. Tagihan Jangka Panjang

Tahun 2019	Tahun 2018
(Rp)	(Rp)
233.421.143,00	233.421.143,00

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Bendahara atau Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp233.421.143,00 yang merupakan sisa angsuran TP yang terjadi pada tahun 2006. Pada saat pelaporan ini, aset lainnya tuntutan perbendaharaan belum bisa dieliminasi dari neraca karena belum didapatkan dokumen sumber untuk penghapusan dari neraca

5.3.1.e. Aset Lainnya

2019	2018
(Rp)	(Rp)
1,585,133,195.55	7,612,496,594.74

Aset Lainnya tersebut merupakan aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dari aktivitas pemerintah daerah karena rusak berat serta aset tetap untuk dihibahkan kepada pihak lain akan tetapi belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Jenis Aset Lain-lain	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Barang Rusak Berat (dinonaktifkan) (disajikan sebesar harga perolehan)	8,921,369,650.42	7,612,496,594.74
Akumulasi Penyusutan s.d tahun terakhir reklasifikasi	7,541,602,287.87	0.00
Aset Lain Lain untuk dihibahkan	205,365,833.00	0.00
Nilai Aset Lain-lain Sesuai Nilai Buku	1,585,133,195.55	7,612,496,594.74

Saldo Aset Lain-lain Barang Rusak Berat (dinonaktifkan) merupakan aktiva tetap yang sudah tidak dapat difungsikan karena kondisinya rusak berat. Penyajian aset lain-lain didasarkan nilai buku aset tersebut dimana nilainya diperoleh dari nilai perolehan aset tetap dikurangi masa manfaat aset tetap sebelum dipindahkan menjadi aset lain-lain. Aset tersebut belum dihapuskan dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Data ini diperoleh dari hasil laporan dan pengujian fisik peralatan dan mesin bahwa sudah tidak dapat difungsikan lagi. Rincian saldo Aset Lainnya tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.28 dan Lampiran V.29

5.3.2. Kewajiban

Jumlah kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.a. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019, yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

5.3.2.a.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga sebesar **Rp387.063.782,00** terdiri atas pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Kas Negara



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp13.402.315,00 (*Rincian atas Utang Pajak oleh Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada penjelasan kas lainnya –neraca*) dan Rincian atas utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya dari Pajak yang belum disetor oleh BLUD sebesar Rp Rp373.661.467,00.

5.3.2.a.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Tidak terdapat Pendapatan Diterima di muka per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.3.2.a.3. Utang Beban

Utang beban sebesar Rp9.553.583.283,00 yang terdiri dari utang beban pegawai dan utang Beban Barang dan Jasa.

a. Utang Beban Pegawai

Utang Beban Pegawai berasal dari Pembulatan Gaji sebesar Rp1.275,00 yang merupakan utang beban Gaji dan Tunjangan UPT Puskemas Bakkara TA. 2018 yang belum dibayarkan sampai TA. 2019

b. Utang Beban Barang dan Jasa

Rincian Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp9.553.582.008,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Beban Alat tulis Kantor	34.451.440.00
2	Utang Beban Bahan Obat-obatan	1.050.483.031.00
3	Utang Beban Bahan Pakai Habis Kantor Lainnya	1.165.266.810.00
4	Utang Beban Persediaan Makanan/Minuman Pokok	21.000.000.00
5	Utang Beban Jasa Listrik	496.324.544.00
6	Utang Beban Jasa Telepon	1.820.342.00
7	Utang Beban Jasa Air	201.000.00
8	Utang Beban Jasa Internet	46.468.492.00
9	Utang Beban Jasa Premi Asuransi	12.095.616.00
10	Utang Beban Jasa Pengiriman	120.000.000.00
11	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	6.333.446.213.00
12	Utang Beban Penggandaan	1.440.000.00
13	Utang Beban Belanja Cetak	68.234.520.00
14	Utang Beban Perjalanan Dinas	5.200.000.00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

15	Utang Beban Rujukan Pasien	55.150.000.00
16	Utang Beban Jasa Pihak Ketiga	142.000.000.00
	Total	9.553.582.008.00

Rincian utang beban barang dan Jasa pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2019 terdapat pada Lampiran V.30.

5.3.2.a.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 kepada pihak ketiga yang masih harus dibayar adalah atas kontrak yang telah dilakukan serah terima tetapi belum dilakukan pembayaran dan realisasi progress fisik Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 sebesar Rp4.296.131.390,06 bersumber dari rincian per tahun anggaran sebagai berikut:

- a. Utang jangka pendek tahun 2019 sebesar Rp1.629.686.170.89 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.30
- b. Utang Jangka Pendek Tahun 2018 Rp1.044.414.127.58 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.30a
- c. Utang Jangka Pendek Tahun 2017 sebesar Rp23.466.418.09 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.30b
- d. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2016 yang belum dihapus TA. 2018 yang belum dihapuskan sebesar Rp750.679.678,00 sebagaimana terdapat dalam lampiran V.30c
- e. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2015 yang belum dihapuskan sebesar Rp413.095.130,50 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.30d
- f. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2014 yang belum dihapuskan sebesar Rp434.789.865,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.30e
- g. Rincian Mutasi Bertambah/Berkurang atas Utang Jangka Pendek Lainnya sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.30f.

Tidak terdapat Saldo Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan



5.3.3. Ekuitas

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai. Setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas 31 Desember 2019	1.828.048.543.663,36
Surplus/(Defisit)-LO	57.282.797.638,58
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
Koreksi Ekuitas	37.099.267.935,08
Jumlah Ekuitas Akhir	1.922.430.609.237,02

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan beban. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan Penerapan SAP berbasis Akrua. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.4.1. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas T.A 2019.

5.4.1.a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun 2019 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.828.048.543.663,36.

5.4.1.b. Surplus/(Defisit)-LO TA 2019

Surplus/(Defisit)-LO T.A 2019 sebesar Rp57.282.797.638,58 berasal dari pendapatan di kurangi beban T.A 2019. Mengenai hal tersebut lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional

5.4.1.c. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas tahun 2019 adalah sebesar Rp37.099.267.935,08 merupakan koreksi ekuitas selama T.A 2019, dengan rincian sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Koreksi yang menambah ekuitas awal	
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah dengan terbitnya sertifikat Tanah	333.948.000.00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	60.345.001.00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.045.164.250.00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan	22.524.461.367.25
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Lainnya	1.894.500.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan TA. 2018 akibat penghapusan, mutasi, Aset Rusak Berat	18.966.991.157.25
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pariwisata TA. 2018 dan Pembulatan	6.075.000.00
Sub Total	42.938.879.275.50
Koreksi yang mengurangi ekuitas awal	
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah dengan terbitnya sertifikat Tanah	45.568.000.00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	26.023.430.00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	34.081.220.62
Koreksi Akumulasi Penyusutan aset tetap akibat salah saji	2.981.653.004.90
Koreksi Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.739.506.925.00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pariwisata TA. 2018 dan Pembulatan	12.778.759.90
Sub Total	5.839.611.340.42
Total Koreksi Ekuitas Lainnya TA. 2019	37.099.267.935.08

5.5.1. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasional.

A. Penyajian LO Komparatif TA 2019

Pada TA 2019 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyajikan LO disandingkan secara komparatif dengan LO TA 2018.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada TA 2019 sebesar nilai pendapatan pada LRA.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

- b. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan terbentuknya pendapatan (*accrued*) nilai pada T.A 2019.
- c. Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana tersebut diatas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan Pendapatan-LO, seperti ketentuan pajak dan ketentuan retribusi.

2. Beban

- a. Beban yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada TA 2019 adalah sebesar nilai belanja pada LRA.
- b. Beban yang diakui berdasarkan terbentuknya beban (*accrued*).

5.5.1.a. **Pendapatan-LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Pendapatan LO

NO	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
				Rp	
	PENDAPATAN - LO				
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	77.207.118.211,63	98.086.518.582,43	20.879.400.370,80	21,29
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	755.684.784.153,63	726.374.914.014,00	29.309.870.139,63	4,04
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	178.407.698.566,00	111.873.304.744,27	66.534.393.821,73	59,47
	JUMLAH	1.011.299.600.931,26	936.334.737.340,70	74.964.863.590,56	8,01

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1.a.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2019 dan TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2019 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.5.1.a.1.a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah T.A. 2019 dan T.A. 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Pendapatan Pajak LO

No.	PENDAPATAN PAJAK - LO	REALISASI		KENAIKAN/PENURUNAN	
		2019	2018	Rp	%
1	Pajak Hotel - LO	77.550.309.00	63.763.500.00	13.786.809.00	21.62
2	Pajak Restoran - LO	1.804.301.385.55	2.194.086.376.00	(389.784.990.45)	(17.77)
3	Pajak Hiburan - LO	0.00	500.000.00	(500.000.00)	(100.00)
4	Pajak Reklame - LO	110.109.650.00	131.036.000.00	(20.926.350.00)	(15.97)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	3.750.704.305.00	2.831.869.987.00	918.834.318.00	32.45
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	2.795.032.623.00	2.409.121.467.00	385.911.156.00	16.02
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	1.831.622.711.00	1.800.684.634.04	30.938.076.96	1.72
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	776.151.035.00	356.624.994.00	419.526.041.00	117.64
	Jumlah	11.145.472.018.55	9.787.686.958.04	1.357.785.060.51	13.87

5.5.1.a.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Saldo Pendapatan retribusi TA 2019 dan TA 2018 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Pendapatan Retribusi-LO

No.	Pendapatan Retribusi - LO	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
		2019	2018	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	10.832.500,00	71.159.475,00	-60.326.975,00	(84,78)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	100.825.000,00	85.400.000,00	15.425.000,00	18,06



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

No.	Pendapatan Retribusi - LO	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
		2019	2018	Rp	%
		3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	100.500.000,00	42.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	779.326.000,00	484.343.000,00	294.983.000,00	60,90
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	187.236.608,00	198.342.676,00	-11.106.068,00	(5,60)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.032.601.740,00	1.325.638.520,00	706.963.220,00	53,33
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	30.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00	205,00
8	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	48.430.000,00	70.795.000,00	-22.365.000,00	(31,59)
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	37.145.000,00	44.450.000,00	-7.305.000,00	(16,43)
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	636.787.426,00	972.543.800,00	- 335.756.374,00	(34,52)
12	Retribusi Jasa Umum Lainnya-LO	673.047.512,00	566.926.792,00	106.120.720,00	18,72
	Jumlah	4.687.231.786,00	3.871.601.281,00	815.632.523,00	21,07

5.5.1.a.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil investasi pada TA 2019 sebesar Rp4.501.455.206,00 yaitu Penerimaan deviden dari PT. Bank Sumut.

5.5.1.a.1.d. Lain-lain PAD yang sah - LO
Lain-lain PAD yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang Saldo untuk periode TA 2019 sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

Tabel 5.31 Lain-lain PAD yang sah-LO

No.	Lain-Lain PAD yang Sah _ LO	REALISASI		KENAIKAN/PENURUNAN	
		2019	2018	Rp	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.373.381.836.00	26.800.000.00	1.346.581.836.00	5.024.56
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	2.353.136.184.09	3.846.370.663.27	(1.493.234.479.18)	(38.82)
3	Pendapatan Bunga - LO	10.044.336.634.51	5.093.041.191.05	4.951.295.443.46	97.22
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	1.785.966.482.37	1.393.138.694.13	392.827.788.24	28.20
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	304.898.473.25	376.734.527.58	(71.836.054.33)	(19.07)
6	Pendapatan dari Pengembalian -LO	538.476.768.00	1.271.953.957.45	(733.477.189.45)	(57.67)
8	Pendapatan BLUD - LO	29.260.785.963.00	0.00	29.260.785.963.00	0.00
9	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	225.246.674.86	55.982.031.91	169.264.642.95	302.36
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	10.986.730.185.00	32.146.674.179.00	(21.159.943.994.00)	(65.82)
11	Dana BOS- LO	0.00	35.386.880.000.00	(35.386.880.000.00)	(100.00)
	Jumlah	56.872.959.201.08	79.597.575.244.39	(22.724.616.043.31)	(28.55)

5.5.1.b. Pendapatan Transfer

Jumlah Pendapatan transfer-LO TA. 2019 sebesar Rp755.684.784.153,63 tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2019 sebagai berikut:

5.5.1.b.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Penerimaan transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan untuk periode TA 2019 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Tabel 5. 32 Bagi Hasil Pajak-LO

No.	Bagi Hasil Pajak - LO	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
		2019	2018	Rp	%
		1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	930.167.994.00	2.016.499.100.00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya - LO	63.312.974.00		63.312.974.00	(100,00)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	231.990.681.00	540.155.252.00	(308.164.571.00)	(100,00)
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	4.357.524.380.00	5.614.773.043.00	(1.257.248.663.00)	(40,34)
5	Bagi Hasil dari PBB bagian dari Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke daerah - LO	4.307.873.619.00	3.316.556.165.00	991.317.454.00	6,29
	Jumlah	9.890.869.648.00	11.487.983.560.00	(1.597.113.912.00)	-26.137

2) Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Bagi Hasil Bukan Pajak-LO

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
		2019	2018	Rp	%
		1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	524.652.798.00	361.196.399.00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	139.811.682.00		139.811.682.00	100.00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	764.460.992.00	447.937.200.00	316.523.792.00	70.66
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	142.052.800.00	10.609.207.00	131.443.593.00	1.238.96
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	105.050.228.00	30.344.830.00	74.705.398.00	0.00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	28.963.500.00	24.147.012.00	4.816.488.00	19.95
7	Bagi Hasil dari Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum - LO	2.969.372.128.00	134.829.918.00	2.834.542.210.00	2.102.31
8	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LO	482.363.236.00	799.872.711.00	(317.509.475.00)	(39.70)
	Jumlah	5.156.727.364.00	1.808.939.295.00	3.347.790.087.00	185.07



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar Rp536.163.886.000,00 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU TA 2019 untuk kabupaten Humbang Hasundutan telah diterima seluruhnya pada TA 2019.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK sebesar **Rp159.895.201.616,00** terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan DAK secara aktual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA.

5.5.1.b.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Penerimaan transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode TA 2019 sebesar Rp12.815.324.000,00 yang berasal dari Dana Penyesuaian TA. 2019

5.5.1.b.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan transfer Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2019 sebesar Rp31.762.775.525,63 ,00 yang dihitung dari realisasi TA. 2019.

5.5.1.b.4. Bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi -LO

Tidak terdapat Bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi -LO untuk TA. 2019.

5.5.1.c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp178.407.698.566,00 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp55.071.401.566,00 dan Pendapatan Lainnya Rp123.336.297.000,00.

5.5.1.c.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah berasal dari Hibah Dana BOS sebesar Rp41.360.480.000,00 Hibah IPDMIP Rp1.286.639.270,00 ,Hibah Dari



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Pemerintah sebesar Rp11.233.382.296,00 ,Hibah Dari Lembaga Swasta/Organisasi sebesar Rp1.018.000.000,00 dan Hibah dari Masyarakat sebesar Rp172.900.000,00 dimana Hibah dari di Luar APBD disajikan pada lampiran V.31:

5.5.1.c.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya sebesar Rp123.336.297.000,00 yaitu Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.5.2.a. BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

5.5.2.a.1. Beban pegawai

Beban Pegawai sebesar **Rp374.896.186.701,00** terdiri atas beban sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	325.563.342.792,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	44.695.134.975,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	2.130.624.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	437.378.564,00
5	Beban Uang Lembur – LO	762.273.000,00
6	Beban Pegawai BLUD	1.307.433.370,00
Jumlah		374.896.186.701,00

5.5.2.a.2. Beban Persediaan sebesar **Rp71.985.188.715.58** terdiri atas:

No.	Uraian	2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	12.285.536.891.83
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	14.228.439.670.75
3	Beban Cetak dan Penggandaan	8.065.212.158.00
4	Beban Makanan dan Minuman	13.270.120.780.00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	803.114.520.00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

6	Beban Pakaian Kerja	396.946.200.00
7	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	490.682.200.00
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.445.136.295.00
	Jumlah	71.985.188.715.58

5.5.2.a.3. Beban Jasa sebesar **Rp116.063.422.473.00** terdiri atas:

No.	Uraian	2019
1	Beban Jasa Kantor	21.110.084.463.00
2	Beban Premi Asuransi	3.865.289.848.00
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.113.193.880.00
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	179.950.000.00
5	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.363.072.000.00
6	Beban Jasa Konsultasi	1.769.041.100.00
7	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.016.035.951.00
8	Beban Honorarium Non Pegawai	112.400.000.00
9	Beban Honorarium PNS - LO	3.673.240.500.00
10	Beban Honorarium Non PNS - LO	20.135.630.380.00
11	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.713.900.336.00
12	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	48.787.900.00
13	Beban Uang Transport/Uang Saku	9.068.986.025.00
14	Beban Barang dan Jasa BLUD	23.648.449.206.00
15	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	26.245.360.884.00
	Jumlah	116.063.422.473.00

5.5.2.a.4. Beban Pemeliharaan sebesar **Rp15.698.896.316,00,00** terdiri atas:

No.	Uraian	2019
1	Beban Pemeliharaan	7.576,773,256,00
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.122.123.060,00
	Jumlah	15.698.896.316,00

5.5.2.a.5. Beban Perjalanan Dinas sebesar **Rp46.746.460.642,00** terdiri atas:

No	Uraian	2018
1	Beban Perjalanan Dinas	46.746.460.642,00
	Jumlah	46.746.460.642,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.5.2.a.6. Beban Hibah

Beban hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas pemberian hibah pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah TA 2019 terdiri atas: Hibah TA 2019 sebesar **Rp7.310.000.000,00** yaitu yang terdiri dari Hibah berupa uang sebesar Rp350.000.000,00 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD). Oleh karena itu, beban hibah secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja hibah TA 2019 sebagaimana yang disajikan dalam LRA dan hibah berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pihak ketiga sebesar 6.960.000.000,00 yang disajikan pada Lampiran V.32

5.5.2.a.7. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial sebesar **Rp913.736.800,00** terdiri atas bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok masyarakat. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Beban Bantuan Sosial sebesar **Rp913.736.800,00** adalah Bantuan sosial berupa uang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pemkab Humbang Hasundutan tidak mempunyai beban dibayar dimuka ataupun utang atas beban bantuan sosial. Oleh karena itu,



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

beban bantuan sosial secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja bantuan sosial TA 2019 sebagaimana disajikan dalam LRA.

5.5.2.a.8. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan aset tetap TA 2019 sebesar **Rp128.438.364.389,16** yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap. Beban Penyusutan Aset Tetap sampai TA. 2019 dapat dilihat pada lampiran V.23 sampai dengan Lampiran V. 26.

5.5.2.a.9. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beban penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar **Rp162.243.527.26** sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Beban Penyisihan

NO	URAIAN	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
I	PENDAPATAN	162.243.527.26
1.01	PAJAK DAERAH	459.836.304.76
	Pajak Hotel	2.700.000,00
	Pajak Restoran	4.622.192,63
	Pajak Hiburan	-
	Pajak Reklame	12.662.070,00
	Pajak Penerangan Jalan	-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	52.831.883,66
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	387.003.810,48
	Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	16.348,00
1:02	Hasil Retribusi Daerah	299.360.686,56
	Retribusi Jasa Umum	227.427.509,31



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019

		227.427.509,31
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
	Kantor Camat Lintong Nihuta	-
	Kantor Camat Doloksanggul	-
	Kantor Camat Parlilitan	-
	Kantor Camat Pakkat	-
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	43.883,58
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	227.383.625,73
	Retribusi Jasa Usaha	71.933.177,25
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.433.177,25
	Kantor Camat Lintong Nihuta	7.416.790,25
	Kantor Camat Doloksanggul	(2.492,00)
	Kantor Camat Parlilitan	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	-
	Kantor Camat Paranginan	-
	Kantor Camat Sijamapolang	11.267,50
	Kantor Camat Pakkat	(482.654,50)
	Kantor Camat Baktiraja	13.490.266,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Kendaraan Bermotor	51.500.000,00
	Sewa Traktor Pertanian	51.500.000,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	-
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-
	Kantor Camat Doloksanggul	-
	Kantor Camat Parlilitan	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	-
	Kantor Camat Tarabintang	-
	Kantor Camat Pakkat	-
	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	-



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

	Kantor Camat Lintong Nihuta	-
	Kantor Camat Doloksanggul	-
	Kantor Camat Parlilitan	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	-
	Kantor Camat Paranginan	-
	Kantor Camat Tarabintang	-
	Kantor Camat Pakkat	-
	Kantor Camat Baktiraja	-
II	Dana Transfer	(596.953.464,13)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	(596.953.464,13)
III	Tuntutan Ganti Rugi	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	-

5.5.2.a.10. Beban Lain-lain.

Beban Lain-lain sebesar **Rp921.555.050,00** merupakan barang yang dinilainya tidak memenuhi batas kapitalisasi yang bersumber dari Belanja Modal pada SKPD senilai Rp921.555.050,00.

5.5.2.a.11. Beban Transfer

Beban transfer sebesar **Rp179.076.858.580,00** terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer terdiri dari Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut:
Beban bantuan keuangan TA 2019 terdiri atas :

- 1) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp178.601.859.400,00 dan;
- 2) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp474.999.180,00.

5.5.2.b.1. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO diperoleh dari pelepasan/penghapusan aset tetap sebesar Rp8.102.803.427,38



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.5.3.a. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar biasa TA 2019 sebesar **Rp3.701.086.671,00,00** (lihat penjelasan mengenai Belanja Tidak Terduga).

5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2019 ini mengikuti SAP. Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (BPKPAD) selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah. Transaksi pada kas BPKPAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tujuan pelaporan aliran/ arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan kas sebesar **Rp71.733.645.699,00** yang berasal dari:

URAIAN	2019	2018
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	172.774.779.931,04	152.741.634.670,93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(160.866.266.378,31)	(159.571.230.584,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	71.733.645.699,00	(46.052.925.079,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	83.642.159.251,73	(52.882.520.992,07)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.6.1.a. Arus masuk kas dari aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas Operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>5.6.1.a.1. Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.492.526.048,55	8.738.912.350,04
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.384.788.978,00	3.575.659.295,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.501.455.206,00	4.829.657.117,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	16.245.699.074,49	11.674.102.474,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	707.685.265.766,00	681.797.476.833,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	12.815.324.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	47.872.738.053,00	25.731.463.721,00
Bantuan Keuangan - LRA		11.972.952.700,00
Pendapatan Hibah - LRA	1.286.639.290,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	123.336.297.000,00	105.690.046.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	929.620.733.416,04	854.010.270.490,93

5.6.1.a.2. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	374.584.287.276,00	350.518.597.342,00
Belanja Barang dan Jasa	191.259.984.158,00	180.080.818.393,00
Belanja Hibah	7.310.000.000,00	6.800.000.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Belanja Bantuan Sosial	913.736.800,00	734.750.000,00
Belanja Tak Terduga	3.701.086.671,00	2.903.045.250,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	178.601.859.400,00	159.756.425.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	474.999.180,00	474.999.435,00
Jumlah Arus Kas Keluar	756.845.953.485,00	701.268.635.820,00

5.6.1.b. Arus Kas dari Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas aktivitas investasi terdiri atas Arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>5.6.1.b.1. Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	1.328.381.836,00	
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LRA	45.000.000,00	26.800.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	56.450.600,00	
Jumlah Arus Kas Masuk	1.429.832.436,00	26.800.000,00
<i>5.6.1.b.2. Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	395.000.288,00	461.987.150,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.018.946.335,00	18.870.060.440,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.242.231.891,31	41.610.508.698,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.976.907.149,00	94.056.554.427,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.004.582.286,00	2.819.572.510,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.658.430.865,00	1.779.347.359,00
Jumlah Arus Kas Keluar	162.296.098.814,31	159.598.030.584,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(160.866.266.378,31)	(159.571.230.584,00)



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.6.1.c. Arus kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung serta transaksi non anggaran lainnya.

Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh BPKPAD selaku PPKD.

Arus kas dari aktivitas Transitoris yaitu:

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.572.334.061,00	41.106.051.325,00
Kiriman Uang Masuk	71.737.032.134,00	25.685.537.080,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(1.430.025,00)
Jumlah Arus Kas Masuk	115.309.366.195,00	66.790.158.380,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.572.334.061,00	41.106.051.325,00
Kiriman Uang Keluar	3.386.435,00	71.737.032.134,00
Jumlah Arus Kas Keluar	43.575.720.496,00	112.843.083.459,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	71.733.645.699,00	(46.052.925.079,00)



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

5.6.1.c.1. Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas Daerah		
Iuran Wajib Pegawai (2%)	3.717.605.580,00	3.489.398.253,00
Taperum	355.721.000,00	347.368.000,00
Askes	5.576.404.881,00	5.234.098.963,00
Pajak Penghasilan Ps 21	162.660.429,00	77.824.452,00
Pajak Penghasilan Ps 22	778.185.693,00	383.550.373,00
Pajak Penghasilan Ps 23	81.034.448,00	71.646.517,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.098.161.613,00	2.511.378.961,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14.309.807.042,00	14.177.673.698,00
Jaminan Kematian	1.216.680.935,00	475.293.250,00
Jaminan Kecelakaan Kerja	405.646.604,00	380.230.074,00
Iuran Wajib Pegawai (8%)	14.870.425.836,00	13.957.588.784,00
Jumlah	43.572.334.061,00	41.106.051.325,00
Kiriman Uang Masuk		
Penerimaan Pengembalian uang persediaan /Penerimaan melalui Kas Daerah	1.737.032.134,00	2.685.537.080,00
Deposito yang dikeluarkan dari kas daerah	70.000.000.000,00	23000000000
Jumlah	71.737.032.134,00	25.685.537.080,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(1.430.025,00)
Jumlah	0,00	-1.430.025,00
Jumlah Arus Kas Masuk	115.309.366.195,00	66.790.158.380,00

5.6.1.c.2. Arus keluar Kas

Arus keluar kas aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas Daerah		
Iuran Wajib Pegawai (2%)	3.717.605.580,00	3.489.398.253,00
Taperum	355.721.000,00	347.368.000,00
Askes	5.576.404.881,00	5.234.098.963,00
Pajak Penghasilan Ps 21	162.660.429,00	77.824.452,00
Pajak Penghasilan Ps 22	778.185.693,00	383.550.373,00
Pajak Penghasilan Ps 23	81.034.448,00	71.646.517,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.098.161.613,00	2.511.378.961,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14.309.807.042,00	14.177.673.698,00
Jaminan Kematian	1.216.680.935,00	475.293.250,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Jaminan Kecelakaan Kerja	405.646.604,00	380.230.074,00
Iuran Wajib Pegawai (8%)	14.870.425.836,00	13.957.588.784,00
Jumlah	43.572.334.061,00	41.106.051.325,00
Kiriman Uang keluar		
Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran TA. 2019	3.386.435,00	1.737.032.134,00
Deposito yang dikeluarkan dari kas daerah	0,00	70.000.000.000,00
Jumlah	3.386.435,00	71.737.032.134,00
Jumlah Arus Kas Keluar	43.575.720.496,00	112.843.083.459,00

5.6.1.d. Perhitungan Saldo Akhir Kas sebagai berikut:

URAIAN	2019	2018
Saldo Awal Kas di BUD	47.056.433.525,77	99.938.954.517,84
Saldo Akhir Kas di BUD	130.698.592.777,50	47.056.433.525,77
Kas di Bendahara Penerimaan	99.074.685,00	32.715.000,00
Kas di bendahara Pengeluaran	3.386.435,00	1.737.032.134,00
Kas Lainnya	172.259.016,00	133.796.535,00
Kas BLUD	6.728.328.139,00	3.165.347.852,00
Kas di Bendahara FKTP	303.274.501,00	499.975.845,00
Kas di Bendahara BOS	1.933.064.847,00	1.462.146.228,00
Setara Kas	0,00	70.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas	139.937.980.400,00	124.087.447.119,77

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yaitu:

- Saldo anggaran lebih (SAL) pada LPSAL per 31 Desember 2019 sebesar **Rp139.666.646.699,50**. Saldo tersebut diakui sebagai SILPA pada LRA TA. 2019. Sedangkan pada Saldo akhir kas di LAK adalah sebesar **Rp139.937.980.400,50**, sehingga terdapat selisih sebesar Rp271.333.701,00 yang rincian adalah sebagai berikut:

Saldo akhir kas di LAK per 31 Desember 2019	139.937.980.400,50	
SILPA LRA dan LPSAL per 31 Desember 2019	139.666.646.699,50	
Selisih		271.333.701,00
Penjelasan selisih:		
Kas Yang bukan dari SILPA		271.333.701,00
Utang Perhitungan PFK (Kas Lainnya)	172.259.016,00	
Kas di Bendahara Penerimaan 2019	99.074.685,00	



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

2. Saldo akhir kas di LAK adalah sebesar **Rp139.937.980.400,50** dan di Neraca per 31 Desember 2019 sebesar **Rp130.698.592.777,5** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp9.239.387.623,00** Pemerintah Daerah, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Saldo akhir kas di Neraca per 31 Desember 2019	130.698.592.777,50	
Saldo akhir kas di LAK per 31 Desember 2019	139.937.980.400,50	
Selisih		9.239.387.623,00
Penjelasan selisih:		
Kas BLUD	6.728.328.139,00	
Kas di Bendahara FKTP	303.274.501,00	
Kas di Bendahara BOS	1.933.064.847,00	
Kas di bendahara Pengeluaran TA. 2019	3.386.435,00	
Kas di Bendahara Penerimaan 2019	99.074.685,00	
Kas Lainnya TA. 2019	172.259.016,00	
Jumlah		9.239.387.623,00

5.7 BLUD

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Tahun 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, serta berdasarkan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi:

5.7.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN/ NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp741.923.100,00 yang terdiri dari Atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp525.103.900,00 dan bangunan Rp216.819.500,00

5.7.2. LAPORAN AKTIVITAS

Laporan yang menyajikan posisi keuangan entitas yang terdiri dari Pendapatan (*revenue*) atau arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD rumah sakit selama suatu periode ditambah dengan penghasilan (*Income*) yang merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu tahun yang dapat mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (*penyumbang*). Dikurangi dengan Beban (*expense*) yang



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

termasuk penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Nilai Pendapatan Rp29.260.785.963,00 Nilai Beban Rp24.955.882.576,00 Dana Investasi Rp741.923.100,00 arus kas masuk pihak ketiga sebesar Rp 1.635.492.569,00 arus kas keluar sebesar pihak ketiga sebesar Rp1.271.937.877,00 dengan dana talangan sebesar Rp214.804.766,00 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp148.749.926,00 surplus Rp3.711.730.213,00 tahun 2019 ditambah saldo awal tahun 2019 sebesar Rp3.165.347.852,00 sehingga saldo awal kas BLUD tahun 2020 Rp6.877.078.065,00

5.7.3. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Rp29.260.785.963,00 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Rp24.955.882.576,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah Rp4.304.903.387,00 Dikurangi Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp741.923.100,00 ditambah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp148.749.926,00 sehingga saldo akhir kas RSUD Doloksanggul sebesar Rp3.711.730.213,00 ditambah saldo akhir tahun 2018 Rp3.165.347.852,00 menjadi Rp6.877.078.065,00 kenyataannya Rp7.025.827.991,00 Terdapat selisih antara sebesar Rp148.749.926,00 dimana selisih ini diperoleh dari talangan listrik 2017, 2018, dan 2019 dan panjar rujukan Rp214.804.766,00 dikurangi pajak yang belum dibayar sebesar Rp363.554.692,00 sehingga kas lain di bendahara pengeluaran Rp148.749.926,00 (kas yang berupa kas di Rekening RSUD Doloksanggul) Rincian dana talangan listrik dan rujukan pasien ke rumah sakit lain:

1. Listrik September 2017 s/d Desember 2017 sebesar Rp84.804.000,00
2. Listrik Nopember 2018 s/d Desember 2018 sebesar Rp75.000.766,00
3. Listrik Februari tahun 2019 Rp30.000.000,00
4. Panjar rujukan pasien ke Rumah Sakit Lain tahun 2019 Rp25.000.000,00



5.7.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Pendapatan – LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan-LRA BLUD adalah sebesar Rp29.260.785.963,00 atau mencapai 120,59 % dari alokasi anggaran sebesar Rp24.263.840.000,00 Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.263.840.000,00 - dan terealisasi sebesar Rp25.697.805.676,00 mencapai 105,9%. Persen realisasi belanja BLUD melebihi 100% karena anggaran untuk biaya obat-obatan dan BHP kurang sehingga menurut Rincian Belanja Anggaran (RBA) penggunaan ambang batas 10% dapat dilakukan dengan alasan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai pelayanan prima RSUD Doloksanggul. Belanja BLUD terdiri dari belanja langsung yaitu belanja pegawai dengan anggaran Rp1.995.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.307.433.370,00 (66,03%), belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp21.440.084,00 dengan realisasi Rp23.648.449.206,00 (110,3), belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kesehatan dengan anggaran Rp828.356.000,00 dengan realisasi Rp741.923.100,00 (89,6%).

5.7.5. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH-(SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan; Realisasi Saldo Akhir 31 Desember 2019 Rp6.877.078.065,00 (terdiri dari Kas bank Rp6.861.478.845,00 dan Kas tunai di bendahara pengeluaran BLUD Rp15.599.220,00 Kas tunai ini terdiri dari

1. Sisa belanja BLUD sebesar Rp5.591.995,00;
2. Lebih bayar belanja kegiatan imunisasi petugas kesehatan Rp2.507.270,00;
3. Lebih bayar pajak pengadaan teralis tahun 2019 Rp2.842.800,00;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

4. Lebih bayar pajak Obat tahun 2019 Rp4.657.155,00

5.7.6. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan – LO untuk periode sampai 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.835.213.321,00 yang terdiri dari Pendapatan 2019 yang diterima di tahun 2019 sebesar Rp29.260.785.963,00 dikurang piutang tahun 2018 sebesar Rp8.975.430.527,00 ditambah dengan jumlah piutang tahun 2019 sebesar Rp12.432.188.031,00 ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp117.669.854,00 sedangkan Beban Operasional sebesar Rp27.995.875.025,75 (terlampir laporan Realisasi TA 2019) sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp4.839.338.295,25

5.7.7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 Rp 8.498.862.143,75,- ditambah surplus LO sebesar Rp4.839.338.295,25 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp117.669.854,00 dan sehingga Ekuitas BLUD RSUD Doloksanggul pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp13.220.530.585,00

5.8 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DINAS KESEHATAN

Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa pelaksanaan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/tata daerah sehubungan Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan masih Non BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional dibagi dua bagian yaitu pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi, dalam melaksanakan Dana Kapitasi diterbitkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 dan Dana Non Kapitasi untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

- a. Adapun Penerimaan Dana Kapitasi berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP TA. 2019 sebesar Rp6.999.270.369,00 dan SP2B Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebesar Rp6.695.995.864,00 dan Dana Non Kapitasi Anggaran sebesar Rp393.925.000,00 yang berasal dari Penerimaan Klaiman Persalinan dan IVA Bulan Januari sampai Desember 2018 dan Bulan Januari sampai Mei 2019.
- b. Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 35 RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FKTP UPT PUSKESMAS WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PUSKESMAS	DANA KAPITASI			DANA NON KAPITASI		
		PENDAPATAN	BELANJA	SISA	PENDAPATAN	BELANJA	SISA
1	FKTP UPT HUTAGALUNG	Rp262.968.040	Rp 262.923.071	Rp 44.969	Rp 8.775.000	Rp 8.775.000	Rp -
2	FKTP UPT SAITNIHUTA	Rp582.450.292	Rp 571.923.591	Rp 10.526.701	Rp52.475.000	Rp 52.475.000	Rp -



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

3	FKTP UPT HUTAPAUNG	Rp1.002.342.383	Rp 964.812.817	Rp 37.529.566	Rp78.000.000	Rp 78.000.000	Rp -
4	FKTP UPT MATITI	Rp677.361.108	Rp 626.736.373	Rp 50.624.735	Rp31.075.000	Rp 31.075.000	Rp -
6	FKTP UPT PARLILITAN	Rp518.060.774	Rp 488.770.320	Rp 29.290.454	Rp 8.850.000	Rp 8.850.000	Rp -
7	FKTP UPT PAKKAT	Rp1.115.862.972	Rp1.047.208.681	Rp 68.654.291	Rp10.700.000	Rp 10.700.000	Rp -
8	FKTP UPT SIGOMPUL	Rp895.831.836	Rp 835.707.468	Rp 60.124.368	Rp51.425.000	Rp 51.425.000	Rp -
9	FKTP UPT BAKTIRAJA	Rp288.711.806	Rp 279.892.414	Rp 8.819.392	Rp30.525.000	Rp 30.525.000	Rp -
11	FKTP UPT ONANGANJANG	Rp448.003.332	Rp 445.651.276	Rp 2.352.056	Rp37.775.000	Rp 37.775.000	Rp -
12	FKTP UPT PARANGINAN	Rp564.266.154	Rp 562.029.454	Rp 2.236.700	Rp39.625.000	Rp 39.625.000	Rp -
13	FKTP UPT BONANDOLOK	Rp288.175.471	Rp 268.604.195	Rp 19.571.276	Rp33.000.000	Rp33.000.000	Rp -
14	FKTP UPT TARABINTANG	Rp355.236.201	Rp 341.736.208	Rp13.499.993	Rp11.700.000	Rp11.700.000	Rp -
	JUMLAH	Rp6.999.270.369	Rp 6.695.995.868	Rp 303.274.501	Rp393.925.000	Rp 393.925.000	Rp -



BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Kelembagaan dan struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sedangkan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah	:	1
- Sekretariat Dewan	:	1
- Inspektorat	:	1
- Dinas	:	20
- Badan	:	6
- Kantor UPT D Air Minum	:	1
- Kantor Kecamatan	:	10
- Rumah Sakit Umum Daerah	:	1
- UPT Puskesmas	:	12
- Kantor UPT Dinas Pendidikan	:	5

6.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil per akhir Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4238 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Golongan	Tahun	
		2019 (Orang)	2018 (Orang)
1.	Golongan IV	760	780
2.	Golongan III	2.566	2.133
3.	Golongan II	889	1140
4.	Golongan I	23	34
	Jumlah	4.238	4.087



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

Jika dilihat berdasarkan struktural dan fungsional dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Jabatan/Eselon	Jumlah (Orang)		Ket.
		2019	2018	
1.	II	27	31	
2.	III	120	117	
3.	IV	339	335	
4.	Pelaksana/Staf	1.206	1.006	
5.	Fungsional Guru	2.057	2.108	
6.	Fungsional Paramedis	456	460	
7.	Lain-lain	33	30	
	Jumlah	4.238	4.087	

6.3. Kebijakan yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, maka dalam Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawabannya, yang penetapannya dilaksanakan dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan dan Belanja Tidak Terduga serta Bendahara Barang SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan atau usul masing-masing Kepala SKPD;
3. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala SKPD;
4. Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa SKPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.



BAB VII. PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, kesimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dapat disajikan sebagai dasar-dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2019 ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**

penyempurnaan aturan maupun peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance*.



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, S.E.